

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASA
PANDEMI DI KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) dalam Ilmu
Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

YUNITA ANISATUZZUHRIYA
1802026024

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022 M/1443 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Yunita Anisatuzzuhriya
NIM : 1802026024
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum
Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak
Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Pada Masa Pandemi Di Kabupaten
Pemalang

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut
dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih. *Wassalamualaikum. Wb.*

Pembimbing I
Semarang, 22 Juni 2022
Pembimbing II

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121000

Maskur Rosyid, SH.I.,MA.Hk
NIP. 198703142019031004



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Yunita Anisatuzzuhriya
NIM : 1802026024
Judul : Perlindungan Hukum dalam Perspektif
Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam
Rumah Tangga pada Masa Pandemi di
Kabupaten Pemalang

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan
lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 24 Juni
2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata 1 tahun akademik 2021/2022

Ketua Sidang

Rustam D.K.A.H., M.Ag
NIP 196907231998031005

Semarang, 11 Juli 2022

Sekretaris Sidang

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I
NIP 197902022009121000

Penguji

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP 197508152008011017



Penguji

Dr. H. Mukhrudin Aziz, Lc., M.S.I
NIP.

Pembimbing 1

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP 197902022009121000

Pembimbing 2

Masykur Rosyid, SH.I., MA.Hk
NIP 198703142019031004

MOTTO

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya”.

Ali Bin Abi Thalib¹

¹ <https://www.bermanfaat.my.id/2021/08/> diakses 1 Juli 2022

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. dengan mengharapkan rahmat Allah SWT skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud tanda terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini, dan penulis persembahkan kepada;

Kedua orang tua penulis, Bapak Shofan dan Ibu Sofiatun Munawaroh (Alm) yang dengan tulus dan ikhlas mendidik serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, dan selalu mengiringi dan mencurahkan doa disetiap langkah penulis.

1. Kakak tercinta Devi Atiek Afiyani dan Yusuf Alwi serta adik tersayang Khoirina Sabrina dan Muhammad Shofwan Aufurridho dan tidak lupa keponakan terkasih Muhammad Akhtar Nabil Yusuf yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Maskur Rosyid, SH.I., MA.Hk. selaku pembimbing II yang telah dengan ikhlas dan sabar memberikan waktunya untuk membimbing dan memberi arahan, masukan, kritik

dan saran kepada penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung.

3. Teman-teman seperjuangan HPI angkatan 2018 yang telah menjadi wadah dan kebersamai dalam menuntut ilmu ilmu di UIN Walisongo.
4. Teman-teman KKN RDR-77 kelompok 84 Desa Jimbaran yang telah memberikan pengalaman berharga dalam bermasyarakat, berorganisasi dan bersosialisasi selama masa KKN.
5. Sahabat-sahabat tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis khususnya dalam masa penulisan skripsi.
6. Segenap jajaran Dinas Sosial Pemalang khususnya PPT Jayandu Widuri yang telah menerima dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di PPT Jayandu Widuri
7. Segenap jajaran Polres Pemalang khususnya UPPA yang telah menerima dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di Polres Pemalang khususnya pada UPPA
8. Almamater tercinta UIN Walisongo sebagai tempat dalam menuntut ilmu dan pengalaman serta bekal menggapai cita-cita.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Maa Pandemi Di Kabupaten Pemalang”**, tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi tersebut.

Semarang, 22 Juni 2022
Deklarator



Yunita Anisatuzzuhriya
NIM. 1802026024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a
إ = i	أَي = ai	أَي = ī
أ = u	أَوْ = au	أَوْ = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai’un</i>

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak menjadi salah satu permasalahan yang memprihatinkan, karena kekerasan terhadap anak kerap kali pelakunya adalah orang terdekat anak yang berada dalam lingkup rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung anak. Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pematang mengalamai kenaikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Hal ini berbanding terbalik dengan diraihnya penghargaan sebagai kabupaten layak anak. Korban sebagai pihak yang dirugikan karena tindak pidana kerap kali terabaikan bahkan kurang mendapat perhatian sehingga perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu upaya yang dilakukan agar anak yang menjadi korban kekerasan dapat terpenuhi hak-haknya. Hal tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pematang? dan bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap anak yang menjadi korban kekerasan?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *library reaserch*, dengan mencari dan mengumpulkan data yang bersumber dari perundangan-undangan, buku, dokumen resmi dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pematang yaitu melalui Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri, yang nantinya korban diberikan perlindungan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban. Kedua, perlindungan terhadap korban kekerasan anak dalam rumah tangga menurut hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perda Kabupaten Pematang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis

Gender dan Anak, sedangkan dalam hukum pidana Islam perlindungan terhadap anak krban kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan *maqashid syari'ah* yaitu pada *dharuriyat al-khams* yang meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Kata Kunci: *Perlindungan, Anak, KDRT*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Pemalang”**. Şalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti.

Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, baik moral, materiil maupun spiritual. Selama proses pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna baik secara materi maupun

dari segi penulisan. Maka penulis mengharap kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini menjadi lebih baik kedepannya. Penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, 20 Juni 2022



Yunita Anisatuzzuhriya

NIM. 1802026024

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan manfaat penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGANYA	
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	22
2. Ruang Lingkup Dalam Rumah Tangga.....	25
3. Larangan dan Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	29
4. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	33
B. Kekerasan Terhadap Anak.....	34
1. Pengertian Kekerasan Anak.....	34
2. Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Positif	36
3. Kekerasan Anak Menurut Hukum Islam.....	38
4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	41
5. Faktor-Faktor Kekerasan Terhadap Anak.....	43
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Anak	45
1. Pengertian Perlindungan Anak	45
2. Tujuan Perlindungan Anak	48
3. Aspek-Aspek Perlindungan Anak.....	50

BAB III GAMBARAN UMUM KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN PEMALANG	
A. Kekerasan Anak di Kabupaten Pemalang	55
1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak di Kabupaten Pemalang	55
2. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak Meningkat pada Masa Pandemi di Kabupaten Pemalang	60
B. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Anak di Kabupaten Pemalang	63
1. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Anak	63
2. Mekanisme Pelayanan Perlindungan di PPT Jayandu Widuri	67
3. Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	69
4. Kendala-Kendala dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	71
 BAB IV ANALISIS TERHADAP KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN PEMALANG	
A. Analisis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif	73
B. Analisis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam	82
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	94
B. Saran	95
 DAFTAR PUSTAKA	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu ajaran dalam Islam, yang tujuan utamanya yaitu untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Tujuan tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan karena timbul berbagai permasalahan. Salah satu penyebabnya yaitu karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu salah satu bentuk dari diskriminasi. KDRT merupakan salah satu dari masalah sosial yang serius namun kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Ada beberapa penyebab KDRT di antaranya adalah:

1. KDRT memiliki ruang lingkup yang bisa dikatakan cukup tertutup dan ruang lingkup permasalahannya sering terjadi di dalam keluarga
2. KDRT sering dianggap wajar di kalangan masyarakat, karena masih banyak yang menganggap bahwa memperlakukan isteri sesuai dengan kemauan suami merupakan hak suami sebagai pemimpin rumah tangg

3. KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yaitu pernikahan yang sah secara negara dan juga agama.²

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dipertegas larangan melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga di mana setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga³

Islam telah melarang secara tegas segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa [4]: 19 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ

² Jessica Lestari, “Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Negei Gunung Djati Bandung, 2019), accessed December 21, 2021, <http://digilib.uinsgd.ac.id/21684/>.

³ Didi Sukardi, “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Mahkamah* 9, no. 1 (2015): 41–49.

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa [4]: 19)

Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Seperti hadis berikut:

ما ضرب رسول الله ﷺ شيئا قطُّ بيده ولا خادما إلا أن يجاهد في
سبيل الله

“Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tanganya, baik terhadap isteri maupun pelayanya, kecuali berjihad di jalan Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴

⁴ Abdul Aziz, “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Kordinat* XVI, no. 1 (2017): 159–176.

KDRT dalam hukum pidana Islam dikenai hukumn *ta'zir*. Sanksi pidana yang diterapkan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi penjara atau denda, sesuai dengan fungsi utama penerapan hukum dalam Islam yaitu untuk memberikan efek jera dan juga *ta'dib* (pembelajaran). Penjelasan tersebut memberikan penawaran apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan baru sekali maka sangat dianjurkan untuk memaafkan sehingga tidak dijatuhi sanksi pidana. Hal ini memberikan kesan bahwa disarankan kepada korban KDRT lebih mengedepankan sikap memaafkan jika pertama kali terjadi. Dengan demikian, secara konsep sanksi hukuman terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah *ta'zir* yang kewenangan diserahkan ke penguasa.⁵

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi atau hukuman di mana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga termasuk suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan *kemudharatan* dan

⁵ Risdianto, "Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 59–76.

membahayakan keselamatan korban. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam perbuatan *jarimah*.⁶ Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu *jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian pada orang lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun gangguan non fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan lain sebagainya.⁷

Anak merupakan salah satu bagian dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga merupakan tindakan yang sangat dilarang karena merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan agama.⁸ Anak merupakan amanah yang harus dijaga dari Allah, yang memiliki potensi dan merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dimasa depan di mana keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dan masa depan anak. Orang tua memiliki tanggungjawab dalam kesejahteraan, keamanan, keselamatan dan juga memberikan perlindungan terhadap anak. Namun kenyataanya, kekerasan terhadap anak

⁶ Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

⁷ Abdul Haq Syawqi, "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Journal de Jure* 7, no. 1 (2016): 68.

⁸ Purnama Rozak, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Sawwa* 9 (2013): 47–51.

di tengah masyarakat masih sering terjadi, yang pelakunya merupakan orang-orang yang berada di lingkup keluarga maupun di luar lingkup keluarga.

Kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di tengah keluarga. Alasannya, orang tua merasa memiliki kekuasaan dan tanggungjawab penuh terhadap anak, sehingga orang tua bisa melakukan segala sesuatu, termasuk melakukan kekerasan. Tindakan kekerasan terhadap anak terjadi karena kurangnya kesadaran dan perlindungan terhadap anak. Di sisi lain kekerasan fisik ataupun verbal yang didapatkan oleh anak dianggap sebagai salah satu cara mendidik anak namun dalam penerapannya tidak dilakukan secara proporsional. Hal ini diperparah dengan sikap apatis dan juga kurangnya kepedulian masyarakat di lingkungan sekitarnya, sehingga kasus kekerasan terhadap anak, baru terungkap setelah terjadi hal yang tidak diinginkan.⁹

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM. Bagaimana Anak memiliki hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan hidupnya, memiliki kebebasan, kebutuhannya harus terpenuhi oleh orang tua, keluarga dan juga negara. Penyebab dari kekerasan terhadap anak seringkali terjadi di lingkungan anak sendiri, yaitu

⁹ Zaiju Rahman, "Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Pada Anak," *RechtsVinding Online* (2015), https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online.

dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan orang-orang di sekitar anak.¹⁰

Dampak dari kekerasan terhadap anak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Pada dampak jangka pendek umumnya dirasakan oleh perubahan fisik yang dapat dirasakan secara langsung oleh anak dan bisa dilihat oleh siapa saja, seperti luka memar, benjolan dan juga patah tulang. Sedangkan pada dampak jangka panjang berkaitan dengan psikis anak. Dampak psikis yang dirasakan oleh anak menyebabkan gangguan pada jiwa anak sehingga anak mengalami ketakutan, kecemasan, dan penurunan kepercayaan diri.¹¹ Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak dan dampak yang dapat ditimbulkan dari kekerasan terhadap anak baik dari kesahatan maupun pembentukan kepribadian anak.
2. Larangan melakukan kekerasan terhadap anak melalui peraturan atau undang-undang, seperti undang-undang perlindungan terhadap anak

¹⁰ Rianawati Rianawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak," *Raheema* 2, no. 1 (2015): 4–16.

¹¹ Sakroni, "Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19," *Sosio Informa* 7, no. 2 (2021): 118–126.

3. Mencegah munculnya atau terulangnya kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan lebih lanjut dan pemantauan berkelanjutan dengan cara melakukan pembinaan maupun penyuluhan secara rutin.¹²

Pada 29 Juli 2021 Kabupaten Pemalang memperoleh penghargaan sebagai kabupaten layak anak yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salah satu indikator suatu kabupaten/kota dapat disebut layak anak adalah adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak. Pemerintah kabupaten Pemalang dalam melindungi korban kekerasan terhadap anak tercantum dalam peraturan daerah kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Pada Pasal 3 Perda tersebut dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan perlindungan korban adalah memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan/atau di luar rumah tangga.¹³

¹² Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 279–296.

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2015

Namun demikian data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah jumlah korban kekerasan anak di Kabupaten Pemalang usia 0-18 tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 mencapai 52 korban. Angka ini bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 32 korban dan tahun 2018 terdapat 13 korban.¹⁴ Dilihat dari data tersebut korban kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan khususnya di masa pandemi. Hal ini berbanding terbalik dengan diraihnya penghargaan kabupaten layak anak pada tahun 2021. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masa Pandemi di Kabupaten Pemalang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum Anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

¹⁴ <https://jateng.bps.go.id>

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi di Kabupaten Pemalang
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini adalah diharapkan menambah pengetahuan dan juga wawasan yang baru dalam memahami dan mengetahui tentang sanksi kekerasan dalam rumah tangga, serta dapat bermanfaat bagi kalangan akademis untuk memperoleh informasi serta bahan pemikiran bagi penelitian yang akan datang dalam hukum pidana Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai tindak pidana dalam rumah tangga

- b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
- c. Sebagai sarana untuk mendapatkan gelar S.1 Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang
- d. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat agar lebih memahami mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa literatur yang sudah penulis telaah, terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema tentang kekerasan dalam rumah tangga di antaranya sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Purnama Rozak “Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab kekerasan dan dampak tindak pidana kekerasan terhadap anak. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam, di mana dalam perlindungan tersebut antara orang tua dan anak harus saling memenuhi hak dan kewajibanya dan disisi lain pelanggaran terhadap

hak anak merupakan sebuah pelanggaran. Dalam hukum Islam dan hukum positif, kekerasan terhadap anak dapat diberikan toleransi selama tidak mempengaruhi terhadap tumbuh kembang fisik serta mental anak sebagai sarana pendidikan kepada anak, tetapi tetap tidak melanggar terhadap hak-hak anak.¹⁵

2. Jurnal yang ditulis oleh Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin dengan judul “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan”. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan dampak yang ditimbulkan akibat dari kasus kekerasan dalam rumah tangga bagi anak dan juga perempuan, di antaranya dampak dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Selain itu dalam jurnal tersebut membahas mengenai upaya pemulihan terhadap korban kekerasan sebagai salah satu upaya pemenuhan hak korban.¹⁶

¹⁵ Rozak, “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.”

¹⁶ Ayu Setyaningrum and Ridwan Arifin, “Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan,” *Jurnal Muqadimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora* 3, no. 1 (2019): 9.

3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fachri Said dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia, di mana orang tua, masyarakat dan pemerintah agar dapat memenuhi dan menjamin hak-hak anak yang sudah dijamin dengan jelas dalam konvensi hak anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dalam perspektif HAM kurang terimplementasi karena beberapa hal, salah satunya adalah karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak yang berujung kepada masih adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak.¹⁷
4. Tesis yang disusun oleh Handoko Dardhak Saputro, S.H, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”. Tesis ini membahas mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang Perlindungan

¹⁷ Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–152.

Anak mengatur lebih jauh mengenai perlindungan serta tanggung jawab terhadap anak, dalam beberapa contoh kasus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirasa masih bersifat umum sedangkan pada Undang-Undang Perlindungan anak materinya lebih khusus dan fokus terhadap perlindungan anak.¹⁸

5. Skripsi yang disusun oleh Farah Dibba Natanegari dengan judul “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di *Woman Crisis Centre* Srikandi Kabupaten Banjarnegara)”. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh *Woman Crisis Centre* Srikandi Banjarnegara dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan juga hukum Islam. Hukuman atau sanksi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan Hukum Islam mempunyai kesamaan dalam penjatuhan hukuman yang berat bagi pelaku. Di mana dalam Undang-Undang penjatuhan hukuman dilihat bagaimana peran pelaku terhadap korban dan hukumnya bisa berupa penjara,

¹⁸ Handoko Dardhak Saputro, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak” (Universitas Jember, 2016).

denda, atau kebiri. Sedangkan pada hukum Islam hukumanya berupa dicambuk sebanyak 100 kali, rajam sampai mati, dan juga pengasingan. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dengan memberikan hukuman yang berat.¹⁹

6. Skripsi yang disusun oleh Nanda Nurul Faida dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Bogor berupa pendampingan, baik secara medis maupun psikologis. Untuk kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di antaranya adalah kurangnya sumber daya manusia dan

¹⁹ Farah Dibba Natanegari, “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaen Banjarnegara)” (Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2021), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>.

terbatasnya sumber dana, serta kurangnya fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan korban dan minimnya pemahaman masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.²⁰

7. Disertasi yang disusun oleh Syaiful Asmi Hasibuan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Sumatera Utara)”. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang belum maksimal karena perlindungan yang diberikan bersifat tidak langsung. Selain itu terdapat hambatan dalam penerapan terhadap perlindungan kekerasan seksual dalam rumah tangga baik dari segi substansi hukum maupun dari budaya hukum.²¹

Berbeda dengan literatur yang telah disebutkan, fokus penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pematang

²⁰ Nanda Nurul Faida, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

²¹ Syaiful Asmi Hasibuan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sumatera Utara)” (Universitas Sumatera Utara, 2021).

khususnya pada masa pandemi, serta bagaimana perlindungan hukum dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan pembahasan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada skripsi ini berfokus pada perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pematang Jaya melalui lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam memberikan perlindungan dan pendampingan di Kabupaten Pematang Jaya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam kepada suatu masalah dengan mengkaji masalah tersebut.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan hukum normatif atau dengan penelitian kepustakaan

²² Tengku Erwinsyahbana, "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis," *Borneo Law Review Journal*, no. 1 (2017), diakses Desember 21, 2021, <https://www.researchgate.net/publication/326137968>

(*library research*) dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitian,²³ dengan berbagai sumber bacaan seperti buku, artikel, skripsi terdahulu maupun jurnal terkait

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan atas data primer atau dasar yaitu data yang diperoleh dari lapangan.²⁴ Dalam hal ini, penulis melakukan analisis mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi di Kabupaten Pematang Jaya dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan data yang dapat diperoleh dari sumber atau obyek yang diteliti yaitu hasil wawancara,

²³ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiri: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015).

²⁴ Jonaedi Efendi and Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, ed. Endang Wahyudin, 2nd ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

observasi, Undang-Undang, data-data, serta buku Hukum Pidana Islam. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri bapak Muhammad Tarom selaku kabid KBPPPA Dinsos Pematang pada 9 Mei 2022.

b. Data Sekunder

merupakan data-data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, seperti bahan hukum atau undang-undang, bahan kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal-jurnal dan juga berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. merupakan data-data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, seperti bahan hukum atau undang-undang, bahan kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal-jurnal dan juga berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Merupakan bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan pokok pembahasan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder seperti artikel dan juga internet untuk melengkapi data.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kepustakaan atau *library reaserch*, dengan mencari serta mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa pengumpulan data yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan juga hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptis analisis, yaitu analisis dengan menggunakan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas yaitu mengenai kondisi dan perlindungan pada kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pematang dan selanjutnya dianalisis dengan melihat sudut pandang dari hukum positif dan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tersusun dalam 5 (Lima) bab dan diperinci dengan sub bab didalamnya, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi dan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka metodologi penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

- BAB II** : Bab ini menjelaskan mengenai teori kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak dalam hukum Islam dan hukum formil dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan secara umum.
- BAB III** : Bab ini menjelaskan dan mendeskripsi mengenai kondisi kekerasan anak yang ada di Kabupaten Pemalang di masa pandemi dan lembaga yang menangani dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan.
- BAB IV** : Bab ini berisi analisis terhadap kekerasan anak dalam rumah tangga di Kabupaten Pemalang dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.
- BAB V** : Bab ini berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran, yaitu jawaban dari rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

BAB II

KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGANYA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁵ UU PDKRT merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh negara sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dibentuk dengan berbagai pertimbangan. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah

²⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tangga, merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan tindakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan juga bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Selain itu yang menjadi pertimbangan dibentuknya undang-undang ini adalah agar korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat, supaya terhindar dan terbebas dari ancaman atau kekerasan, penyiksaan, ataupun perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.²⁶

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih besar atau yang berstatus superior. Kekuasaan yang lebih besar itu baik dari segi fisik, ekonomi, dan status sosial kepada yang berstatus inferior di dalam rumah tangga dan digunakan menjadi alat pengontrol untuk menyelesaikan masalah terhadap pasangannya supaya dapat mengikuti keinginannya. Seluruh anggota keluarga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti suami kepada isteri, isteri kepada suami, orang tua kepada anak dan majikan kepada pembantu. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan juga keadilan. Pada

²⁶Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Pertama. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).Hal. 260

hakikatnya, Islam merupakan agama yang anti kekerasan. Menghindari kekerasan dilakukan agar keluarga bisa membentuk tujuan dari pernikahan yaitu tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²⁷

Kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam tergolong sebagai bentuk *jarimah*. *Jarimah* atau kriminalitas merupakan suatu tindakan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan syariat Islam dan masuk ke dalam kategori kejahatan. Sementara itu, kejahatan di dalam Islam merupakan perbuatan tercela atau (*al-qabih*) yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dianggap sebuah tindakan kejahatan dalam rumah tangga harus distandarkan pada hukum syarak. Berbagai macam bentuk kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga, semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga harus dikenai sanksi karena kekerasan tersebut merupakan suatu *jarimah*.²⁸ Akar dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan adanya hubungan yang timpang di dalam keluarga, baik antara suami dan isteri, maupun antara anak dan anggota

²⁷Islamiyati, "Kekerasan Suami Kepada Isteri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam," 2007, diakses Februari 27, 2022, <http://eprints.undip.ac.id>.

²⁸Abu Yazid Adnan Quthny, "Islam Dan KDRT (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga)," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1–18.

keluarga lainnya. Hubungan orang tua dan anak dalam Islam diatur dengan konsep wilayah atau perwalian atau hubungan antara suami dan isteri melalui konsep *qiwamah* atau kepemimpinan dalam keluarga. Dua konsep tersebut menjadi kunci yang memberikan kewajiban kepada laki-laki, yaitu ayah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, yang memberikan perlindungan dan pertanggungjawaban terhadap keluarga.²⁹

2. Ruang Lingkup Dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup rumah tangga tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, isteri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

²⁹Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44.

- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.³⁰

Ruang lingkup dalam rumah tangga dalam UU PDKRT, mencakup keberadaan anak untuk mendapat perlindungan dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.³¹ Anak yang dimaksud dalam undang-undang ini termasuk juga anak tiri dan anak angkat.

Hakikat berkeluarga dalam Islam menurut al-Qur'an terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan keluarga, pembentukan keluarga, serta hak dan kewajiban masing-masing dalam unsur keluarga. Terbentuknya keluarga merupakan salah satu penerapan dari *maqashid asy-syar'iyah* untuk menjaga *dharuriyah al-khamsah* yaitu untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.³² Di dalam anggota keluarga masing-masing status memiliki tugas, konsekuensi, fungsi dan tanggung jawab. Oleh karena itu di dalam al-Qur'an menyebutkan

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

³¹ Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): 82–91, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/viewFile/15070/14635>.

³² Umar Faruq Thohir, "Konsep Keluarga Dalam Al-Qur'an," *Ist'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2015): 1–10, <https://ejournal.unisnu.ac.id>.

perbedaan dalam penyebutan anggota keluarga dengan kata *abb*, *umm*, *urriyah*, *walad*, dan *ibn* atau *bint*. Sehingga dalam ini berimplikasi terhadap anak yaitu kewajibanya terhadap orang tua dan hak anak terhadap orang tua yaitu kewajiban orang tua terhadap anak.³³ Dari berbagai literature yang ada yang membahas mengenai definisi anak yang ada di dalam hukum Islam dan merujuk pada al-Qur'an, memiliki beberapa istilah mengenai anak. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Al-walad*

Al-walad sering digunakan dalam al-Qur'an untuk menyebut anak. *Walad* berasal dari bahasa Arab jamak dari kata *awlad* yang berarti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik besar ataupun kecil, *mufrad* (tunggal), *tatsniyah* (dua), ataupun *jama'* (banyak). Di dalam al-Qur'an kata *walad* digunakan untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan. Sehingga kata *walid* diartikan

³³Ahmad Badrut Tamam, "Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga," *Alamtara : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2018): 1–14.

sebagai ayah kandung dan kata *walidah* yang berarti ibu kandung.

b. *Ibn*

Kata *ibn* menunjuk pada anak laki-laki yang tidak memiliki hubungan nasab, yaitu anak angkat. Seperti pernyataan dari tradisi orang jahiliyah yang mengakui anak angkatnya seolah-olah seperti anak kandungnya sendiri, sehingga anak angkat tersebut itu berhak untuk mendapatkan harta warisnya, tidak boleh dinikahi dan lain sebagainya.

c. *Bint*

Kata *bint* merupakan jamak dari kata *banat* yang merujuk pada pengertian anak perempuan. Di dalam al-Qur'an dijelaskan mengenai bagaimana orang-orang jahiliyah yang memandang dan memperlakukan anak perempuan, seperti menganggap anak perempuan merupakan sebuah aib bagi keluarganya, sehingga mereka mengubur anak perempuannya dalam keadaan hidup-hidup.

d. *Dzurriyah*

Kata *dzurriyah* di dalam al-Qur'an digunakan untuk menyebut anak cucu atau keturunan. Sebagian besar ayatnya mengandung mengenai harapan atau

doa orang tua untuk mendapatkan anak atau keturunan yang baik dan sebagian ayat lainnya berkaitan dengan peringatan Allah supaya tidak meninggalkan anak-anak yang bermasalah. Selain itu beberapa bagian ayat lainnya membahas mengenai balasan yang akan diterima oleh orang tua yang memiliki anak-anak yang tetap teguh pada keimanannya.

e. *Hafadah*

Istilah *hafadah* merupakan bentuk jamak dari kata *hafid*, digunakan untuk menunjukkan pada pengertian cucu atau *al-asbath*, baik untuk cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain.

Dari beberapa definisi anak yang sudah dijelaskan di atas, memberikan sebuah petunjuk bahwa al-Qur'an sangat memperhatikan kondisi anak baik dari segi sosial, kedudukan, pendidikan dan pemeliharaan anak, hak-hak anak, hukum maupun cara berinteraksi yang baik kepada anak.³⁴

3. Larangan dan Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

³⁴Asbabul Fadhli, "Aspek Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," *Al-Risalah* 1, no. 12 (2012): 1–28, <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id>.

Penjelasan mengenai larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan pada Bab III Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan seksual
- c. Kekerasan psikis
- d. Penelantaran dalam rumah tangga.³⁵

Penjelasan mengenai bentuk kekerasan tersebut dijelaskan pada pasal-pasal berikutnya yaitu pada Pasal 6 dijelaskan bahwa kekerasan fisik yang terdapat pada Pasal 5 huruf a merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selanjutnya penjelasan pada Pasal 7 adalah kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

³⁵Nofiardi, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Modern," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 01, no. 02 (2016): 165–180.

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Lalu dijelaskan pula pada Pasal 8 bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Kemudian di Pasal 9 menjelaskan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Kedua, penelantaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.³⁶

Cakupan kekerasan dalam rumah tangga, dapat dikelompokkan ke dalam lima bentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan, dengan menggunakan tangan ataupun benda,

³⁶Syawqi, "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

- melakukan penganiayaan, pengurungan, memberikan beban untuk melakukan pekerjaan secara berlebihan, dan memberikan ancaman kekerasan.
2. Kekerasan verbal seperti bentuk caci maki, meludahi, ataupun penghinaan lain yang dilakukan secara verbal.
 3. Kekerasan psikologi atau kekerasan emosional seperti memberikan batasan pada hak-hak individu dan berbagai bentuk tindakan teror.
 4. Kekerasan ekonomi seperti tindakan berupa pembatasan dalam penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan lain, seperti kepentingan ekonomi berupa pemaksaan untuk bekerja.
 5. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual, seperti pelecehan yang paling ringan sampai melakukan pemerkosaan.³⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa segala bentuk perbuatan kekerasan dalam rumah tangga itu dilarang dilakukan oleh siapapun. Lebih khususnya oleh orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, seperti yang

³⁷Mohammad 'Azzam Manan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2008): 9–34, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/299>.

sudah dijelaskan dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di atas.

4. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Faktor internal, kekerasan dalam rumah tangga merupakan akibat dari lemahnya kemampuan adaptasi dari setiap anggota keluarga dengan sesamanya, sehingga lebih cenderung bertindak melakukan diskriminasi dan eksploitatif kepada anggota keluarga yang lemah.
2. Faktor eksternal merupakan akibat dari intervensi lingkungan dari luar keluarga yang dapat memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung pada sikap anggota keluarga yang terwujud dalam sikap eksploitatif kepada anggota keluarga lain, khususnya terhadap perempuan dan anak.³⁸

Faktor lain yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor individu, seperti orang yang mengalami tekanan dari lingkungan atau

³⁸Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial,” *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.

pekerjaanya, faktor dari keluarga yang tidak harmonis, faktor masyarakat, dan faktor lainnya seperti faktor ekonomi. Selain itu faktor pola asuh anak yang salah dalam keluarga juga memiliki pengaruh dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.³⁹

B. Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Anak

Kata kekerasan dari segi bahasa berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan berarti perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang dapat menimbulkan cedera atau meninggalnya orang lain dan menimbulkan kerusakan barang orang lain atau fisik orang lain.⁴⁰ Sedangkan kata “anak” menurut ensiklopedia hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dari rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan ataupun *khunsa*.⁴¹ Kekerasan terhadap anak umum dengan istilah *abuse* yang berarti kekerasan atau penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perilaku yang memiliki dampak kepada anak baik secara

³⁹Ibid.

⁴⁰ Alycia Sandra Dina Andhini and Ridwan Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 41–52.

⁴¹Fadhli, “Aspek Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam.”

fisik maupun psikologisnya.⁴² *United Nations of Children's Fund* (UNICEF) mendefinisikan kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk perlakuan yang salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial, atau lain sebagainya yang mengakibatkan gangguan yang nyata atau potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.⁴³ Kekerasan terhadap anak menurut Barker adalah suatu tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.⁴⁴

Kekerasan tidak hanya sebatas kekerasan terhadap fisik saja, seperti halnya pemukulan ataupun tendangan, tetapi dapat berupa sesuatu yang sangat halus

⁴² Andhini and Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia."

⁴³ Arrista Trimaya, "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements for Child Protection As Victim of Violence in Law Number 35," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2015): 1–22.

⁴⁴ Abdul Kadir and Anik Handayaningsih, "Kekerasan Anak Dalam Keluarga," *Wacana* 12, no. 2 (2020): 133–145.

yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata seperti bentuk kecaman, kata-kata yang meremehkan anak dan lain sebagainya. Bahasa tubuh juga dapat memiliki arti mendiskriminasi, menghina, menyepelekan atau makna lain yang memiliki arti kebencian merupakan bentuk kekerasan.⁴⁵

2. Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Positif

Pasal 89 KUHP mendefinisikan kekerasan sebagai suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.⁴⁶ Sedangkan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pada Pasal 1 Ayat 15a yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk

⁴⁵ Hj Nurjanah, "Kekerasan Pada Anak Dalam Perpektif Pendidikan Islam," *al-Afkar* 2, no. 1 (2018): 27–45, <http://al-afkar.com><http://al-afkar.com>.

⁴⁶Rahmi Safrina and Imam Jauhari, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Mercatoria* 3, no. 1 (2010): 34–44.

melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁴⁷

Substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah untuk memberikan perlindungan yang secara menyeluruh dan tegas terhadap anak dalam rumah tangga, di mana penjelasannya sebagai berikut:

- a. Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diartikan bahwa setiap orang yang memiliki status sebagai anak termasuk juga anak angkat dan anak tiri dalam rumah tangga, dengan tidak melihat pada usianya;
- b. Pengertian dari “dalam rumah tangga” adalah berhubungan dengan hubungan antara orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga tindak kekerasan bisa dilakukan di dalam maupun di luar rumah tempat tinggal;

⁴⁷Dewi Eko Wati and Intan Puspitasari, “Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, Dan Regulasi Emosi Orang Tua,” *Jurnal Varidika* 30, no. 1 (2018): 21–26.

- c. Kekerasan memiliki cakupan yang luas, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.⁴⁸

3. Kekerasan Anak Menurut Hukum Islam

Kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang dapat mengakibatkan cedera atau hilangnya nyawa orang lain, mengakibatkan kerusakan fisik, mental, akal dan barang milik orang lain. Dalam fiqh, tindakan tersebut masuk ke dalam pembahasan bab tindak pidana atau *jinayat*. Di dalam al-Qur'an dijelaskan mengenai aturan-aturan berupa hukuman atau sanksi bagi pelaku kejahatan. Tindak kekerasan pelukaan masuk ke dalam tindak kejahatan yang ada sanksi hukumnya bagi pelaku. Seperti dalam QS. al-Maidah [5] Ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ

⁴⁸Taisja Limbat, "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Lex Crimen* 3, no. 3 (2014): 46–54.

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Tauat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan fisik. Adapun kekerasan psikis yang berdampak pada psikologis orang lain tidak termasuk ke dalam tindak pidana, namun hal tersebut tetap dilarang dalam Islam.

Islam sangat menghormati jiwa atau nyawa seseorang sehingga seseorang tidak diperbolehkan untuk melukai apalagi membunuh seseorang. Dalam *Kifayatul Akhyar* menurut Imam Abu Syuja' dijelaskan mengenai beberapa tindakan pelukaan akibat penganiayaan atau kekerasan yang harus dijatuhi hukumanya sebagai berikut:

وتكامل دية النفس في اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين
والجفون الأربعة واللسان والشففتين وذهاب الكلام وذهاب البصر
وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين
“Diyat jiwa dibayar penuh pada jinayat (tindak pidana)
memotong dua tangan, dua kaki, hidung, dua telinga, dua
mata, tempat pelupuk mata, lidah, dua buah bibir,
hilangnya kemampuan berbicara, hilangnya penglihatan,
hilangnya pendengaran, kehilangan indra penciuman,
hilangnya akal, dan hilangnya alat kemaluan.”⁴⁹

Kekerasan juga tidak dibenarkan untuk menjadi acuan dalam pendidikan untuk membangun keluarga. Seperti yang ditemui dalam keluarga Nabi Muhammad, bahwa nabi tidak pernah memukul anggota keluarganya baik isteri ataupun pembantunya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً: «ما ضرب رسول الله - ﷺ - شيئاً قطُّ بيده، ولا امرأة ولا خادماً، إلا أن يجاهد في سبيل الله
“Dari Aisyah berkata, Rasulullah saw tidak pernah memukul sekalipun kepada isteri dan pembantunya, melainkan dalam kerangka jihad kepada Allah.”

⁴⁹Romlah Widayati, “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Pendidikan,” *Forum Ilmu Sosial* 35, no. 1 (2011): 23–41.

Beberapa potret kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan keluarganya dan dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Peristiwa diskriminatif terhadap anak seperti penelantaran, pelecehan seksual, pemerkosaan bahkan pembunuhan jelas dilarang di dalam Islam. Al-Qur'an telah menggambarkan dengan peristiwa dibunuhnya bayi perempuan oleh masyarakat jahiliyah sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Seperti dalam QS. an-Nahl [16] Ayat 58 sebagai berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.”

Islam jelas tidak memberikan toleransi pada perbuatan yang buruk yang dapat mengancam kesejahteraan anak. Perlakuan yang dapat mengancam kesejahteraan anak dapat menimbulkan kerugian bagi anak baik secara jasmani dan rohani anak.⁵⁰

4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menurut Suharto, dikelompokkan seperti berikut:

⁵⁰Fadhli, “Aspek Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam.”

a. *Physical abuse* (kekerasan secara fisik)

Kekerasan yang dilakukan terhadap anak secara fisik, contohnya penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, atau menggunakan benda-benda tertentu yang mengakibatkan luka fisik atau bahkan kematian terhadap anak. Bentuk luka yang dapat berupa luka memar akibat persentuhan ataupun benda tumpul. Kekerasan secara fisik ini biasanya diakibatkan oleh tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya atau tidak disukai oleh orang tuanya, seperti anak yang rewel dan lain sebagainya.

b. *Psychology abuse* (kekerasan secara psikologis)

Kekerasan terhadap anak secara psikis seperti menghardik, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan pornografi melalui buku, gambar dan film pada anak. Anak yang mendapatkan kekerasan tersebut dapat mengakibatkan anak menjadi menarik diri, pemalu dan takut bertemu dengan orang lain.

c. *Sexual abuse* (kekerasan secara seksual)

Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa perlakuan dengan melalui kata-kata, sentuhan, visual, maupun perlakuan dengan kontak langsung antara

anak dan orang dewasa seperti pemerkosaan atau eksploitasi seksual.

d. *Social abuse* (kekerasan anak secara sosial)

Kekerasan sosial terhadap anak meliputi penelantaran terhadap anak dan eksploitasi terhadap anak. Penelantaran terhadap anak merupakan suatu sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak seperti tidak memberikan perhatian yang layak terhadap tumbuh kembang anak secara baik.⁵¹

Segala bentuk kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat dilarang, baik dalam undang-undang maupun dalam hukum Islam, karena tidak sesuai dengan ajaran agama dan nilai kemanusiaan serta tidak melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

5. Faktor-Faktor Kekerasan Terhadap Anak

Beberapa faktor yang menjadi penyebab kekerasan terhadap anak di antaranya adalah:

1. Faktor orangtua atau keluarga, dalam hal ini orangtua atau keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya kekerasan terhadap anak khususnya dalam lingkup rumah tangga, penyebabnya karena ketidaktahuan orangtua

⁵¹Kadir dan Handayaningsih, “Kekerasan Anak Dalam Keluarga.”

- mengenai pola asuh, pendidikan dan perkembangan anak.
2. Faktor lingkungan sosial atau masyarakat, kondisi pada lingkungan sosial dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak seperti nilai atau norma yang ada di dalam masyarakat di antaranya seperti memberikan hukuman secara berlebihan, kemiskinan, angka kriminalitas yang tinggi, pergeseran budaya dan pengaruh dari media masa.⁵²
 3. Faktor ekonomi atau kemiskinan, faktor ini menjadi salah satu penyebab atau pendorong terjadinya kekerasan terhadap anak. Selain itu faktor ekonomi seperti krisis ekonomi serta adanya ketimpangan antara pemasukan dan pengeluaran banyak menjadi penyebab terjadinya kejahatan kekerasan terhadap anak di Indonesia.⁵³
 4. Faktor dari anak itu sendiri, seperti penderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada

⁵² Suci Wulansari, "Child Abuse, Fenomena Dan Kebijakan Di Indonesia," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 10, no. 1 (2007): 63–70.

⁵³ I Gusti Ngurah Agung Bija Karang, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) Di Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021): 350–354, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.

lingkungannya karena suatu penyakit yang kronis, dan penyimpangan perilaku anak.⁵⁴

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak terlihat karena adanya ketidakseimbangan hubungan antara anak dan orangtua atau orang dewasa yang ada di sekitar anak. Terlebih karena ada perbedaan budaya dalam membangun hubungan terhadap anak yaitu berupa penanaman budaya lama dari orang tua atau orang dewasa sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak adalah pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁵⁵ Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

⁵⁴ Kadir dan Handayaningsih, “Kekerasan Anak Dalam Keluarga.”

⁵⁵ Rini Fitriani, “Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–258.

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar semua anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik pertumbuhan fisik, mental dan sosial anak. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu perwujudan keadilan yang ada dalam masyarakat dan perlindungan terhadap anak diupayakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan terhadap anak menjadikan hukum sebagai jaminan terhadap kegiatan perlindungan terhadap anak. Kegiatan perlindungan tersebut membawa akibat hukum, baik dalam kaitanya hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁵⁶

Perlindungan anak merupakan suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi. Oleh sebab itu,

⁵⁶ Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *Al- 'Adalah* 14, no. 2 (2017): 391–432.

perlindungan terhadap anak harus diupayakan oleh setiap anggota masyarakat termasuk didalamnya negara, pemerintah, keluarga dan orangtua. Sehingga setiap warga negara serta anggota masyarakat ikut serta bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan terhadap anak agar terciptanya kesejahteraan terhadap anak. Dalam kegiatan perlindungan anak yang diharapkan adalah kegiatan perlindungan tersebut bisa berjalan dengan baik dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Harus ada partisipan yang dapat bertindak dan bersikap secara tepat;
- b. Perlindungan anak harus dilakukan secara bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individu ataupun kolektif;
- c. Harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik antar partisipan;
- d. Perlunya inventarisasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat.⁵⁷

Perlindungan anak dalam Islam diwujudkan melalui hak-hak dan kewajiban sebagai timbal balik dari hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

⁵⁷ Tiffany Stella Watulingas, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak," *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020): 117–126.

Perlindungan anak dalam perspektif Islam merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua yang berdasarkan pada QS. at-Tahrim Ayat 6 sebagai berikut:

فَوَا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

Ayat tersebut mengandung makna bahwa manusia harus bisa melindungi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya dari perilaku yang buruk dapat menyengsarakan dirinya. Dalam hal ini bukan hanya orang tua atau keluarga saja yang memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak, namun negara juga memiliki kewajiban tersebut.⁵⁸

2. Tujuan Perlindungan Anak

Tujuan dan perlindungan terhadap anak berdasarkan Pasal 3 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,

⁵⁸ Chusniatun, “Perlindungan Anak Dalam Prepektif UU Muslim.Pdf,” *Suhuf* 28, no. 1 (2016): 48–62.

berakhlak mulia dan sejahtera.⁵⁹ Menurut M. Philipus Hajon berkaitan dengan perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan, dengan diwujudkan dan disediakan sarana dan prasarana untuk anak.
- b. Perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan.⁶⁰

Perlindungan anak merupakan suatu bagian dari implementasi nilai-nilai dari hak asasi manusia yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal dalam masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan keluarga korban dapat perlindungan hukum baik berupa keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi. Perlindungan hukum korban dalam bentuk pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan untuk memberikan

⁵⁹ Kurnia Tri Latifa and Dhita Novika, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014" (n.d.): 43–51.

⁶⁰ Noer Indriati and Khrisnhoe Kartika, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)," *Mimbar Hukum* 29, no. 3 (2017): hlm. 474-487.

jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan baik fisik, mental, materiil dan imateriil yang disebabkan oleh terjadinya tindak pidana. Tujuan dari sistem perlindungan anak adalah memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi anak melalui kerjasama antara semua unsur yang terkait baik dari pemerintah maupun dari para pakar di berbagai bidang.⁶¹

3. Aspek-Aspek Perlindungan Anak

Perlindungan yang diberikan terhadap anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan. Hal ini sangat penting supaya anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan hak asasinya. Menurut Bisma Siregar, aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁶² Konsep dari perlindungan terhadap anak terdiri dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;

⁶¹ Nova Ardianti Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak," *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (2021): 134–145.

⁶² Watulingas, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak."

- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan lain sebagainya);⁶³
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat peperangan atau konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.⁶⁴

Implementasi hak perlindungan anak dalam hukum Islam terhadap pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,

⁶³ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Prenada Media* 12 (2018): 3, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1219/1112>.

⁶⁴ Watulingas, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak."

masyarakat, pemerintah dan negara. Artinya, hak anak yang seharusnya bisa terpenuhi dengan baik, bukan hanya merupakan tanggungjawab kedua orangtua tetapi juga merupakan tanggungjawab seluruh aspek masyarakat yang ada di sekitar lingkungan anak. Dalam ilmu *Ushul Fiqh*, perlindungan hukum terhadap hak anak selaras dengan *maqashid al-syari'ah* yaitu lima aspek *ad-dharuriyah al-khamsah* yang mencakup:

- a. Menjaga agama (*hifz ad-din*)
- b. Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*)
- c. Menjaga akal (*hifz al-aql*)
- d. Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*)
- e. Menjaga harta (*hifs al-mal*).

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa Islam datang dengan membawa misi untuk memberikan perlindungan yang sangat mulia, sebagai rahmat Allah bagi seluruh manusia. Seperti firman Allah dalam. QS. Yunus [10] Ayat 57 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (*al-Qur'an*) dari Tuhanmu, penyembuh bagi

*penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman”.*⁶⁵

Secara garis besar, syariat Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia, termasuk hak-hak anak, dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Memberikan jaminan bagi terwujud dan terlaksananya hak-hak manusia sehingga dapat dinikmati oleh setiap orang
2. Islam memberikan hak-hak pada anak seperti yang terdapat dalam al-Qur'an, di antaranya seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, nafkah, perlindungan, dan pemeliharaan.⁶⁶

Dalam Hadis dijelaskan bahwa “*Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang (tua).*” (HR. Tirmidzi). Dalam hal ini anak berhak untuk menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu tersebut terhadap anaknya,

⁶⁵ karmawan, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak...,” *Kordinat* XIX, no. 1 (2020): 1–20.

⁶⁶ Hasan Abdul Rahman Asso, “Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran Dan Hadist),” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 (2017): 219–230.

karena orang tua memiliki tanggungjawab terhadap anak dan memenuhi hak-hak anak.⁶⁷

⁶⁷ Imran Siswandi, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM,” *Al-Mawarid* XI, no. 2 (2011): 226–239.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN PEMALANG

A. Kekerasan Anak di Kabupaten Pemalang

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak di Kabupaten Pemalang

Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis dan penelantaran terhadap anak.⁶⁸ Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di mana dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang terdapat pada Bab IV yang membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan, dijelaskan pada Pasal 7 Ayat (2) bahwa, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak antara lain:

⁶⁸ Ida Ayu Indah Sukma Angandari, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga),” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 4, no. 1 (2021): 44–54.

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran;
- e. Eksploitasi; dan
- f. Perlakuan salah

Perda tersebut menjelaskan bahwa kekerasan fisik yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a yaitu kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian. Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan psikis pada huruf b yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada korban. Sedangkan yang dimaksud kekerasan seksual pada huruf c adalah:

- a. Perbuatan yang berupa pelecehan seksual baik fisik maupun psikis;
- b. Perbuatan pencabulan dan hubungan seksual kepada anak;
- c. Pemaksaan hubungan seksual;
- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau

- e. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Selanjutnya yang dimaksud penelantaran pada huruf d yaitu:

- a. Perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhanya;
- b. Perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhanya;
- c. Perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. Perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pada huruf e yaitu eksploitasi, dimana yang dimaksud dengan eksploitasi adalah:

- a. Perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Perbuatan yang dengan atau persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun inmateriil; dan/atau
- c. Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan atau pencabulan.

Penjelasan pada huruf f yaitu perbuatan salah adalah:

- a. Segala perbuatan atau tindakan baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja yang dilakukan oleh orang lain yang membuat individu sakit atau terganggu perasaannya, atau memperoleh perasaan

yang idak enak yang membuat seseorang sedih, kecewa, marah, dan takut; dan/atau

- b. Segala pelanggaran seksual yang dilakukan atau diizinkan untuk dilakukan terhadap anak oleh orang dewasa atau orang lain yang secara sah bertanggungjawab untuknya, meliputi menyentuh anak dengan maksud kepuasan seksual atau paksaan anak untuk menyentuh seorang dewasa, hubungan seksual, memperlihatkan kegiatan seksual kepada anak, pornografi atau mengizinkan anak melakukan hubungan seksual yang tidak sesuai dengan perkembanganya.⁶⁹

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang ditemui di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2022 meliputi:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Eksploitasi
- e. Penelantaran

Sedangkan bentuk kekerasan terhadap anak yang biasa ditemui dalam lingkup rumah tangga berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran terhadap anak.

⁶⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2015.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak Meningkat pada Masa Pandemi di Kabupaten Pematang

Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pematang berdasarkan pada data anak dan perempuan korban kekerasan yang tercatat pada system informasi online perlindungan perempuan dan anak atau Simfoni PP-PA, data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah kasus dan korban kekerasan sejak tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tahun	Kasus	Korban	Dewasa	Anak
2019	69	69	34	35
2020	89	89	37	52
2021	99	102	45	57

Sumber: data laporan kasus kekerasan berbasis gender dan anak Kabupaten Pematang

Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan, khususnya pada masa pandemic, dengan rata-rata kenaikan mencapai 21,7% dibandingkan sebelum masa pandemi covid-19. Untuk data kekerasan terhadap anak yang tempat terjadinya dalam rumah tangga dalam waktu tiga tahun terakhir juga mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2019 terdapat 15 korban, 2020 terdapat 28 korban dan 2021

terdapat 29 korban dengan korban terbanyak merupakan anak perempuan.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak terjadi karena beberapa faktor. Faktor utama yang menjadi pemicu tindak kekerasan yang menjadikan anak sebagai korbanya adalah karena adanya kesempatan pelaku kuntuk melancarkan aksinya. Kesempatan bisa terjadi ketika pelaku dan korban sedang berada dalam lingkungan yang sepi, sehingga memungkinkan pelaku melancarkan aksinya. Selain itu, kesempatan bisa terjadi karena ketidakkberdayaan korban untuk melawan pelaku.

Faktor-faktor lain yang melatarbelakangi kekerasan terhadap anak khususnya dalam rumah tangga diantaranya adalah:

a. Faktor Internal (Individu Pelaku)

Kurangnya terpenuhinya kebutuhan biologis pelaku dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan pelaku melampiaskan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Hal ini sering menimpa pada kalangan keluarga yang istrinya bekerja di luar rumah. Sehingga dalam hal ini pelaku bisa melampiaskan kekesalannya terhadap anggota keluarganya atau orang yang berada di dalam lingkupkeluarganya termasuk anak.

b. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu karena kondisi ekonomi dari keluarga yang kurang atau tidak berkecukupan. Beberapa kasus kekerasan seksual anak terjadi karena faktor tersebut.

c. Faktor Parenting

Faktor parenting juga menjadi salah satu pemicu tingginya kekerasan terhadap anak, sehingga perlu adanya upaya untuk memberikan edukasi terhadap keluarga mengenai pola asuh dan cara mendidik anak. Pola asuh dan cara mendidik anak yang salah akan rentan menjadi penyebab kekerasan terhadap anak, khususnya dalam lingkup rumah tangga.⁷⁰

Salah satu faktor yang menjadi pengaruh terbesar terjadinya kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga pada masa pandemi adalah faktor ekonomi. Karena pada masa pandemi ini terjadi perubahan pada kondisi ekonomi keluarga karena pada masa pandemi aktivitas diruang publik dibatasi dan banyak terjadi PHK yang memperburuk kondisi ekonomi keluarga, hal tersebut sangat berpengaruh dan memperburuk psikologi orang tua dan menyebabkan tekanan emosi yang tidak stabil terhadap

⁷⁰ Balqis Indraswari., *Wawancara*. Pemalang, 9 Mei 2022

orang tua dan dapat melampiaskannya kepada anak dalam bentuk kekerasan.⁷¹ Kondisi tersebut menjadi pembeda pada masa sebelum pandemi dan saat terjadinya pandemi karena tantangan terbesar bukan hanya parenting atau pola asuh orang tua saja yang salah terhadap anak, tetapi orang tua juga dihadapkan dengan masalah ekonomi yang dihadapi saat masa pandemi.

B. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Anak di Kabupaten Pemalang

1. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Anak

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial KBPP dan PPT Jayandu Widuri yaitu dengan melakukan proses identifikasi oleh petugas terhadap laporan yang masuk mengenai anak yang menjadi korban kekerasan. Identifikasi baik berupa kondisi korban maupun mengenai kebutuhan korban, untuk selanjutnya dimintai persetujuan kaitanya dengan rencana layanan yang akan diberikan dengan berdasarkan pada data dan juga kronologi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Selanjutnya, apabila korban telah menyetujui layanan yang akan

⁷¹ Sakroni, "Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19," *Sosio Informa* 7, no. 1 (2021): 118–126.

diberikan kepada korban, maka dari pihak Jayandu Widuri melakukan rujukan terhadap korban ke jejaring PPT Jayandu Widuri selaku pemberi layanan penanganan terhadap anak korban kekerasan. Selama penanganannya, apabila korban memang membutuhkan, maka dalam proses penanganan korban akan didampingi oleh pihak dari PPT Jayandu Widuri.

Pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Pemalang, pembentukan PPT Jayandu Widuri yang merupakan suatu lembaga lintas sektor yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Adapun bentuk layanan yang diberikan kepada korban kekerasan anak di antaranya adalah:

- a. Layanan pengaduan, yang meliputi: penerimaan laporan, konsultasi, konseling dasar, pengelolaan kasus, penjangkauan, pendampingan, dan mediasi. Layanan pengaduan ini dilakukan oleh Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang.
- b. Layanan kesehatan, meliputi layanan medis dan *medico legal* yang dilaksanakan oleh rumah sakit dan puskesmas.
- c. Layanan rehabilitasi sosial yang meliputi layanan pemlihan kondisi psikis korban oleh psikolog.

- d. Layanan bimbingan rohani untuk menguatkan kondisi rohani korban yang dilakukan oleh Kementerian Agama.
- e. Layanan penegakan hukum kepada pelaku sejak penyelidikan, penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan serta pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan.
- f. Layanan bantuan hukum yang meliputi pendampingan hukum dan bantuan hukum oleh tenaga advokat maupun pendamping korban.
- g. Layanan pemulihan dan reintegrasi sosial yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja dan dinas sosial.

Pemberian perlindungan dan pendampingan terhadap korban, Dinsos KBPP dan PPT Jayandu Widuri selalu bekerjasama dengan pihak lain, terutama dalam pemberian layanan penanganan yang hanya bisa dilakukan oleh pihak atau lembaga tertentu. Seperti layanan penegakan hukum yang dibutuhkan oleh korban, maka selama proses penengakan hukum akan bekerjasama dengan pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Polres. Begitu juga apabila korban membutuhkan penanganan atau layanan kesehatan, karena korban mengalami luka atau cedera karena mengalami tindak kekerasan, maka dari pihak Dinsos akan merujuk ke

rumah sakit atau fasilitas kesehatan setempat. Apabila korban mengalami kendala pada kehidupan pendidikannya karena mengalami tindak kekerasan, maka dari pihak Dinsos akan berupaya untuk mengadvokasi kepada pihak Dinas Pendidikan agar terjaminnya pendidikan korban.

Langkah-langkah Kabupaten Pematang dalam memberikan perlindungan terhadap anak yaitu melalui ditetapkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Pematang untuk melaksanakan ketentuan berada dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan layanan korban ketingkat desa/kelurahan dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak.

2. Mekanisme Pelayanan Perlindungan di PPT Jayandu Widuri

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak “Jayandu Widuri” menyebut bahwa PPT Jayandu Widuri adalah suatu unit satu kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Pemalang. PPT Jayandu Widuri mempunyai fungsi dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada korban kekerasan berbasis gender dan anak. Adapun tugas dari PPT Jayandu Widuri adalah memberikan pelayanan pengaduan (menerima laporan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, pendampingan dan rujukan), pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani, penegakkan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.⁷²

Mekanisme atau alur agar korban mendapatkan perlindungan atau pendampngan dari PPT Jayandu Widuri yaitu dengan cara mendatangi sekretariat PPT Jayandu Widuri dengan membawa persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, seperti membawa

⁷² Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2016

fotokopi KTP, KK, dan akta kelahiran korban. Setelah itu, pelapor menjelaskan maksud dan tujuannya. Apabila tujuannya sudah jelas, yaitu untuk melaporkan tindakan kekerasan yang diterima, maka petugas akan menentukan laporan tersebut merupakan laporan terhadap tindak kekerasan atau bukan. Selanjutnya petugas akan menjelaskan layanan apa saja yang bisa didapatkan apabila pelapor ingin melanjutkan pengaduannya ke layanan yang tersedia. Setelah itu petugas akan menyimpulkan bagaimana kondisi korban serta kebutuhan layanan yang diperlukan oleh korban. Apabila korban membutuhkan layanan penegakan hukum, maka akan dilanjutkan pelaporan ke polisi dan petugas akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan melakukan pendampingan terhadap korban untuk melakukan pelaporan ke polisi. Apabila korban membutuhkan layanan kesehatan maka petugas akan mengkoordinasikan kepada rumah sakit atau puskesmas dan mendampingi serta memfasilitasi proses layanan kesehatan. Proses pendampingan yang dilakukan terhadap korban dilaksanakan saat proses memberikan keterangan korban di kepolisian maupun di pengadilan dan saat proses layanan kesehatan serta pemulihan psikis

di rumah sakit atau puskesmas dan proses bimbingan rohani di Kementerian Agama.⁷³

3. Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak khususnya yang dilakukan oleh Dinsos KBPP dan PPT Jayandu Widuri di antaranya adalah:

- a. Dengan media KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang menjadi media sosialisasi kepada masyarakat, bisa dalam bentuk pamflet, stiker, baner, media sosial, podcast siaran radio dan lain-lain.
- b. Menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk sosialisasi, seminar dan lain sebagainya mengenai pencegahan dan penanganan anak terhadap tindak kekerasan dengan peserta organisasi perangkat daerah sekabupaten Pemalang, perangkat desa, forum anak, organisasi masyarakat dan lain sebagainya.
- c. Menyajikan data dalam bentuk angka secara terbuka kepada masyarakat mengenai jumlah anak yang menjadi korban kekerasan.
- d. Membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) pada Desa/Kelurahan di Kabupaten

⁷³Balqis Indraswari., *Wawancara*. Pemalang, 9 Mei 2022

Pemalang beserta Kader Perlindungan Perempuan dan Anak (Kader PPPA).

- e. Memperluas jejaring perlindungan anak `korban kekerasan dengan TP PKK disemua jejang, organisasi wanita, maupun LSM peduli anak.

Upaya lain dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap anak yaitu dengan pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) PATBM merupakan suatu gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, yaitu dengan segala tindakan untuk mencegah kekerasan terhadap anak seperti:

- a. Memberikan informasi, sosialisasi dan pendidikan mengenai norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan dan mengabaikan kekerasan;
- b. Membangun system pada tingkat komunitas dan keluarga yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam pengasuhan anak;
- c. Meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

4. Kendala-Kendala dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kendala-kendala yang muncul dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga diantaranya adalah:

- a. Tidak adanya sikap kooperatif dari keluarga khususnya isteri maupun keluarga yang lain, khususnya kasus incest yang melibatkan orang tua dan anak, sehingga korban dalam situasi tertekan didalam rumahnya. Hal ini dapat mengakibatkan kondisi psikis korban menjadi lebih buruk dan mengalami kesulitan dalam pemulihanya. Bahkan terkait dengan proses penegakkan hukum seringkali terkendala oleh kurangnya saksi dari keluarga.
- b. Adanya sikap melindungi oleh korban kepada pelaku, dikarenakan pelaku merupakan tulang punggung keluarga yang mengakibatkan proses hukum menjadi lebih sulit.
- c. Masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib keluarga yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar.⁷⁴

⁷⁴ Balqis Indraswari., *Wawancara*. Pemalang, 9 Mei 2022

Selain kendala-kendala yang telah disebutkan di atas, terdapat juga kendala di mana biasanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang korbanya adalah anak, mereka menganggap bahwa kekerasan terhadap anak merupakan sebuah aib apabila kasusnya diungkap, dan biasanya kekerasan di dalam lingkup rumah tangga diselesaikan dalam lingkup keluarga. Hal ini akan menyulitkan pihak berwajib ataupun lembaga yang bertugas memberikan perlindungan terhadap anak karena tidak adanya laporan atau aduan dan mereka lebih memilih menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP KEKERASAN ANAK DI
KABUPATEN PEMALANG

A. Analisis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pematang Jaya, maka dapat dianalisis bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum positif. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan (penderitaan) secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan sebagai perlindungan terhadap

korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, anak masuk kedalam lingkup rumah tangga. Cakupan terhadap lingkup rumah tangga menurut undang-undang tersebut meliputi:

- a. Keluarga inti yaitu suami, isteri dan anak
- b. Orang-orang lain yang tinggal atau menetap dalam rumah dari keluarga inti, baik orang-orang tersebut memiliki hubungan dengan keluarga inti seperti hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian maupun orang-orang bekerja dalam membantu rumah tangga.⁷⁵

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah jelas mengenai larangan dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangganya, baik dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun melakukan penelantaran penelantaran rumah tangga. Sehingga bahwa anak yang merupakan salah satu lingkup dalam keluarga dilindungi

⁷⁵ Limbat, "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

dari segala bentuk kekerasan yang telah disebutkan. Esensi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai larangan melakukan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu dalam memberikan perlindungan secara menyeluruh dan jelas terhadap anak dalam rumah tangga dari segala bentuk kekerasan terhadap anak baik dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, psikis dan penelantaran anak, meskipun terdapat undang-undang lain yang mengatur dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan yaitu di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (2) bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama baik orang tua, keluarga, negara, pemerintah dan masyarakat. Mereka

berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak tanpa melalaikan hak dan kewajibanya. Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketiadakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.⁷⁶

Keseriusan Kabupaten Pematang Jaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan yaitu dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak “Jayandu Widuri”. Dibentuknya Perda

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dan Perbup tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah juga memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak dan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mendukung kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menjelaskan bahwa korban kekerasan berbasis gender dan korban kekerasan terhadap anak yang selanjutnya disebut korban adalah orang yang karena jenis kelaminnya atau orang yang belum berusia 18 tahun mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Ruang lingkup dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan

salah. Korban kekerasan mendapatkan hak-haknya sesuai pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak sebagai berikut:

- a. Hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. Hak untuk menentukan sendiri keputusannya;
- c. Hak mendapatkan informasi;
- d. Hak atas kerahasiaan identitasnya;
- e. Hak atas penanganan pengaduan;
- f. Hak atas pemulihan keehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- g. Hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses pengadilan;
- h. Hak untuk mendapatkan upaya pemulangan dan reintegrasi sosial;
- i. Hak atas rehabilitasi sosial; dan
- j. Hak untuk mendapatkan pendampingan pada pemulihan psikologis, layanan hukum dan layanan kesehatan.⁷⁷

⁷⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

Pada dasarnya, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan seperti yang disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.⁷⁸

Pasal 76C undang-undang perlindungan anak mengatur mengenai akibat hukum yang ditimbulkan kepada meraka yang terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap anak diancam dengan pidana karena setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Hukuman bagi pelaku kekerasan diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

- (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lam 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lam 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.⁷⁹

Kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga memiliki berbagai latar belakang yang berbeda. Dari undang-undang yang mengatur mengenai

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

perlindungan terhadap anak hendaknya kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga tidak dianggap sebagai hal yang lumrah atau bahkan dianggap suatu aib yang harus ditutupi sehingga dalam penyelesaian kasusnya dilakukan secara kekeluargaan dan dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Karena sejatinya perlindungan terhadap anak merupakan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Kekerasan terhadap anak khususnya dalam lingkup rumah tangga merupakan permasalahan serius dan merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang yang harus mendapat langkah aktif dalam melakukan pencegahan maupun penindakan bagi pelakunya agar mendapat efek jera dan masyarakat tidak menganggap kekerasan terhadap anak khususnya dalam lingkup rumah tangga merupakan hal yang lumrah. Hambatan-hambatan yang timbul dalam memberikan perlindungan anak juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempersulit dalam proses pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Pematang Jaya sehingga hambatan tersebut harus diminimalisir agar memudahkan dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

B. Analisis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Setiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci. Anak merupakan karunia dan amanat dari Allah yang harus di jaga Untuk itu orang tua dan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter anak. Dalam hal ini orang tua dan anak harus saling menyeimbangkan hak dan kewajibanya.

Pemberian perlindungan terhadap anak, hukum Islam telah mengaturnya sejak anak masih dalam kandungan hingga anak lahir sampai bagaimana anak tersebut dapat terpenuhi hak-haknya untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Perlindungan terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dikaitkan dengan *hadhanah*. Pengertian dari kata *hadhanah* mendekati makna dari perlindungan anak. Secara bahasa, kata *hadhanah* merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata *al-hidhn* yang berarti “memelihara dan mendidik anak”.⁸⁰ Menurut syarak *hadhanah* diartikan sebagai pemeliharaan terhadap anak bagi orang yang memiliki hak untuk memeliharanya. Dapat diartikan pula dengan

⁸⁰ karmawan, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak...”

memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayiz*, seperti anak-anak atau orang yang sudah dewasa tetapi gila. Pensyariaan *hadhanah* berupa mendapatkan jaminan beragama dan mendapatkan pendidikan, anjuran menyusui dengan susu ibu kandung, kewajiban nafkah ayah bagi anak dan melindungi anak dari perilaku tercela dan perbuatan yang salah.⁸¹

Perlindungan terhadap anak dalam hukum Islam juga tidak lepas dengan pemenuhan hak-hak anak, tetapi hal itu juga harus seimbang dengan dilaksanakannya kewajiban anak terhadap orang tua. Tidak dipungkiri seringkali anak hanya menuntut untuk mendapatkan hak-haknya tetapi mengabaikan kewajibannya. Perlindungan terhadap anak dalam hukum Islam dapat dilihat atau berdasarkan hak-hak manusia secara umum dalam *maqashid al-syari'ah*. Hal tersebut untuk menjamin hak-hak manusia yang di dalamnya termasuk hak anak. Untuk itu hak-hak anak harus dijamin dalam pelaksanaannya agar terciptanya kemaslahatan manusia sebagai salah satu bentuk tujuan diturunkannya syariat Islam.

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap anak dalam Islam adalah dengan memberikan kasih sayang

⁸¹ Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak."

dengan memenuhi hak dasar anak dan memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak harus dihindarkan karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara mental maupun fisik anak.

Rasulullah bersabda :

“Tidaklah termasuk golongan kami, orang-orang yang tidak mengasihi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang besar di antara kami” (HR. Tirmidzi)⁸²

Hadis tersebut telah menunjukkan bahwa hakikat dari perlindungan terhadap anak adalah kewajiban dalam pemenuhan terhadap hak dasar anak yang diwujudkan dalam memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, menjaga, merawat dan mendidik anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Hak-hak anak yang harus terpenuhi menurut hukum Islam di antaranya adalah:

1. Hak hidup (*Hifz an-Nafs*)

Islam menjunjung tinggi mengenai hak hidup setiap manusia, bahkan hak hidup ketika manusia masih dalam kandungan. Islam juga melarang

⁸² Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam,” *Adliya* 8, no. 1 (2014): 286–300.

membunuh manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Seperti dalam Q.S al-An'am [6] : 151 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka”.

Dalam hal ini, orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga kelangsungan hidup anak. Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan adanya kewajiban dalam menjaga kelangsungan hidup anak, Islam menjamin hidup seorang anak bahkan ketika anak masih dalam kandungan sekalipun.

2. Hak untuk mendapatkan pengakuan nasab (*Hifz an-Nasl*)

Anak memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dalam silsilah keturunan atau nasabnya, karena pengakuan nasab terhadap anak memiliki peran penting dalam hidup anak. Seperti firman Allah dalam Q.S al-Ahzab [33] : 5 yang berbunyi :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ يُولِيكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَّانَ اللَّهُ عُفُورًا رَحِيمًا
“Panggilah mereka (anak-anak itu) dengan
(memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang
lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak
mengetahi bapak-bapak mereka, maka (panggilah
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan
maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu
terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang
ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan
adalah Allah maha pengampun lagi maha
penyayang.”

3. Hak mendapatkan nama yang baik (*Hifz al-Hurmah*)

Syari'at Islam membolehkan agar memberikan nama yang baik kepada anak. Karena nama akan terus melekat dalam pada masa hidup bahkan nanti ketika mati. Rasulullah bersabda :

“*Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan anam bapak kalian. Maka, baguskanlah nama kalian.*” (HR. Abu Dawud)

Maka dari itu pentingnya untuk mencari dan memilih nama yang baik untuk diberikan kepada anak, karena nama tidak bisa lepas dari kehidupan anak nanti.

4. Hak mendapatkan penyusuan (*Hifz an-Nafs*)

Hak anak setelah lahir dari kandungan adalah mendapatkan penyusuan atau disusui oleh ibunya untuk keberlangsungan hidupnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S al-Baqarah [2] : 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْسَمَ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya

dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapuh dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Anak berhak mendapatkan susu hingga anak berusia dua tahun. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan tersebut bahkan ketika seorang isteri sedang menyusui anaknya, isteri boleh meminta nafkah tambahan kepada suaminya karena kebutuhan ketika menyusui lebih banyak ketika seorang istri tidak menyusui.

5. Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan (*Hifz an-Nafs*)

Mengasuh dan merawat anak merupakan suatu kewajiban. Orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat anak serta keluarganya dengan baik sehingga seorang anak berhak untuk dijaga dan dipelihara dengan baik oleh orang tuanya.

Sebagaimana Rasulullah memberikan contoh dalam bersikap terhadap anak-anak, seperti dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

“Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Aqra bin Habis melihat Nabi saw. mencium Hasan, lalu berkata: “sesungguhnya akau mempunyai sepuluh orang anak dan tidak satupun dari mereka yang pernah aku cium.” Rasulullah kemudian bersabda: “sesungguhnya barangsiapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayang.”

6. Hak untuk mendapatkan pendidikan (*Hifz al-‘Aql*)

Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pemberian pendidikan terhadap anak dimulai sejak anak dalam kandungan seperti saat ibu sedang hamil dianjurkan untuk memperbanyak dalam membaca al-Qur’an dan ketika anak sudah lahir dianjurkan untuk mengumandakan adzan dan iqamat di telinganya. Dalam al-Qur’an dan Hadits terdapat pokok-pokok penting mengenai materi pendidikan terhadap anak, salah satunya adalah mengenai hal ibadah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Thaha [20] : 132 yang berbunyi:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”⁸³

7. Hak untuk mendapatkan ilmu Agama (*Hifz ad-Din*)

Hak anak untuk mendapatkan agama bagi anak dalam Islam adah hal yang paling pertama dilakukan oleh kedua orang tua. Pemberian ilmu agama pada anak dimulai ketika anak maih berada dalam kandungan dengan membiasakan anak dengan kalimat *thayyibah*, shalawat dan ayat suci al-Qur’an dan lain-lain. Setelah anak lahir orang tua wajib menanamkan keimanan terhadap anak, beribadah dan pembelajaran tentang hukum agama. Seperti Hadi riwayat Abu Hurairah r.a dia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (perasaan percaya kepada Allah). Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama

⁸³ Hani Solihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” *al-Afkar* 1, no. 1 (2018): 38–56.

yahudi atau nasrani ataupun majusi. (H.R Bukhari).⁸⁴

Hak-hak anak tersebut, harus didapatkan oleh anak untuk kepentingan dan keberlangsungan hidupnya. Untuk itu orang tua memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Selanjutnya perlindungan anak juga dikaitkan dengan konsep pendidikan terhadap anak seperti bagaimana sikap orang tua terhadap anak. Pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak adalah agar anak mengetahui hak-hak dan kewajibannya yang harus dihormati, dilaksanakan dan dilindungi. Dalam al-Qur'an dan Hadis memang secara tekstual dibolehkan untuk memukul anak atau isteri dalam rangka memberikan pendidikan kepada mereka. Namun, hal tersebut bukan berarti memperbolehkan memukul tanpa batas.⁸⁵

Wujud dari perlindungan terhadap anak juga masuk ke dalam konsep *maqashid syari'ah*, al-Syatibi membagi masalah menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Dharuriyat* (primer)
2. *Hajiyyat* (sekunder)
3. *Tahsiniyat* (tersier)

⁸⁴ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam."

⁸⁵ Asso, "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran Dan Hadist)."

Tujuan syari'at mencakup dalam lima hal yaitu dalam *dharuriyat al-khamsah* atau yang mencakup kedalam lima pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara dan dijamin yaitu: *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta).⁸⁶ Setiap hal yang dapat menjaga kelima hal tersebut dapat disebut sebagai masalahat, dan hal yang dapat menghilangkan kelima hal tersebut disebut dengan mafsadat.⁸⁷

Perlindungan syariat Islam terhadap hak-hak manusia, secara besar dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu *min janib al-wujud* jaminan terhadap hak-hak manusia sehingga dapat dinikmati oleh orang-orang yang bersangkutan dan *min janib al-'adam* melindungi hak-hak manusia dari berbagai pelanggaran.⁸⁸ Dalam memberikan perlindungan terhadap anak termasuk dalam menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*). Menjaga keturunan dari segi *al-wujud* adalah dengan melaksanakan amanah oleh orang tua untuk menjaga anak, mengasuh,

⁸⁶ Usep Saepullah, *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*, ed. Khoirul Azmi Sukma, 1st ed. (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2021).

⁸⁷ Danu Aris Setiyanto, "Maqahid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H / 1058-1111 H)," *Ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* (2019): 1–10.

⁸⁸ karmawan, "Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak...."

memelihara, mendidik dan melindungi anak. Sedangkan dari segi *al-adam* penjagaan atau perlindungan terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan tidak melakukan kekerasan terhadap anak.⁸⁹

Tujuan dari diturunkannya syariat Islam adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia dan untuk menjamin hak-hak dasar manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak. *Maqashid syari'ah* merupakan bentuk dari perlindungan terhadap hak-hak anak dan sangat jelas bahwa hukum Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan anak terbukti dari banyaknya ayat al-Qur'an dan Hadis yang membahs dan mengatur tentang hak-hak dan anak sebagai landasan dalam memberikan perlindungan terhadap anak

⁸⁹ Saepullah, *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Pematang Jaya yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan dapat melaporkan ke PPT Jayandu Widuri untuk mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Peningkatan kekerasan terhadap anak Di Kabupaten Pematang Jaya pada masa pandemi disebabkan karena beberapa faktor, salah satu faktor terbesar yang menjadi penyebabnya adalah faktor ekonomi.
2. Perlindungan terhadap anak dalam perspektif hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perda Pematang Jaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Sedangkan perlindungan terhadap korban kekerasan anak dalam perspektif

hukum Islam mengacu pada *hadhanah* yang memiliki makna yang mendekati perlindungan anak. Perlindungan terhadap korban kekerasan anak dalam konsep *maqahid syariah* berada dalam tingkatan *dharuriyah* atau primer dan termasuk kedalam menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*).

B. Saran

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pematang Jaya, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kekerasan terhadap anak tanpa disadari ada di sekeliling kita. Untuk itu kita sebagai masyarakat hendaknya memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar untuk mencegah kekerasan terhadap anak dimulai dari lingkup rumah tangga sendiri.
2. Kendala-kendala yang muncul dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan anak hendaknya bisa diminimalisir melalui kerjasama masyarakat bersama pihak terkait agar kasus kekerasan terhadap anak dapat ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan korban bisa mendapatkan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid Adnan Quthny. “Islam Dan KDRT (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga).” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1–18.
- Al Adawiah, Rabiah. “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.” *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 279–296.
- Andhini, Alycia Sandra Dina, and Ridwan Arifin. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 41–52.
- Angandari, Ida Ayu Indah Sukma. “Perlindungan Hukum Terhadap Istri (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga).” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 4, no. 1 (2021): 44–54.
- Asso, Hasan Abdul Rahman. “Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran Dan Hadist).” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 (2017): 219–230.
- Aziz, Abdul. “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Kordinat XVI*, no. 1 (2017): 159–176.
- Burhanuddin. “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam.” *Adliya* 8, no. 1 (2014): 286–300.
- Chusniatun. “Perlindungan Anak Dalam Prepektif UU Muslim.Pdf.” *Suhuf* 28, no. 1 (2016): 48–62.
- Efendi, Jonaedi, and Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edited by Endang Wahyudin. 2nd ed. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Erwinsyahbana, Tengku. “PENELITIAN KUALITATIF BIDANG ILMU HUKUM DALAM PERSFEKTIF FILSAFAT KONSTRUKTIVIS.” *Borneo Law Review Journal*, no. 1 (2017). Accessed December 21, 2021. https://www.researchgate.net/publication/326137968_PENELITIAN_KUALITATIF_BIDANG_ILMU_HUKUM_DALAM_PERSFEKTIF_FILSAFAT_KONSTRUKTIVIS.
- Fadhli, Asbabul. “Aspek Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam.” *Al-Risalah* 1, no. 12 (2012): 1–28. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id>.

- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Nasional." *Prenada Media* 12 (2018): 3. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1219/1112>.
- Faida, Nanda Nurul. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Fitriani, Rini. "Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–258.
- Hasibuan, Syaiful Asmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sumatera Utara)." Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Indriati, Noer, and Khrisnhoe Kartika. "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)." *Mimbar Hukum* 29, no. 3 (2017): hlm. 474-487.
- Islamiyati. "Kekerasan Suami Kepada Isteri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam." Last modified 2007. Accessed February 27, 2022. <http://eprints.undip.ac.id>.
- Kadir, Abdul, and Anik Handayaningsih. "Kekerasan Anak Dalam Keluarga." *Wacana* 12, no. 2 (2020): 133–145.
- Karang, I Gusti Ngurah Agung Bija, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) Di Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021): 350–354. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.
- karmawan. "Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak...." *Kordinat* XIX, no. 1 (2020): 1–20.
- Kobandaha, Mahmudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8

- (2017): 82–91.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/viewFile/15070/14635>.
- Latifa, Kurnia Tri, and Dhita Novika. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” (n.d.): 43–51.
- Lestari, Jesica. “Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Negei Gunung Djati Bandung, 2019. Accessed December 21, 2021.
<http://digilib.uinsgd.ac.id/21684/>.
- Limbat, Taisja. “Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Lex Crimen* 3, no. 3 (2014): 46–54.
- Manan, Mohammad 'Azzam. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2008): 9–34. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/299>.
- Natanegari, Farah Dibba. “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaen Banjarnegara).” Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2021. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>.
- Nofiard. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Modern.” *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 01, no. 02 (2016): 165–180.
- Nurjanah, Hj. “Kekerasan Pada Anak Dalam Perpektif Pendidikan Islam.” *al-Afkar* 2, no. 1 (2018): 27–45. <http://al-afkar.comhttp://al-afkar.com>.
- Nurjanah, Siti. “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak.” *Al- 'Adalah* 14, no. 2 (2017): 391–432.
- Rahman, Zaqu. “Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Pada Anak.” *RechtsVinding Online* (2015). https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online.

- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Rianawati, Rianawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak.” *Raheema* 2, no. 1 (2015): 4–16.
- Risdianto, Risdianto. “Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 59–76.
- Rofiah, Nur. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44.
- Rozak, Purnama. “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” *Sawwa* 9 (2013): 47–51.
- Saepullah, Usep. *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*. Edited by Khoirul Azmi Sukma. 1st ed. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2021.
- Safrina, Rahmi, and Imam Jauhari. “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Mercatoria* 3, no. 1 (2010): 34–44.
- Said, Muhammad Fachri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–152.
- Sakroni. “Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Sosio Informa* 7, no. 2 (2021): 118–126.
- Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial.” *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.
- Saputro, Handoko Dardhak. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.” Universitas Jember, 2016.
- Setiyanto, Danu Aris. “Maqahid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H / 1058-1111 H).” *Ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* (2019): 1–10.

- Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin. "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan." *Jurnal Muqadimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora* 3, no. 1 (2019): 9.
- Siswandi, Imran. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM." *Al-Mawarid* XI, no. 2 (2011): 226–239.
- Solihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam." *al-Afkar* 1, no. 1 (2018): 38–56.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiri: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015).
- Sukardi, Didi. "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Mahkamah* 9, no. 1 (2015): 41–49.
- Suryani, Nova Ardianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak." *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (2021): 134–145.
- Syawqi, Abdul Haq. "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Journal de Jure* 7, no. 1 (2016): 68.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga." *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2018): 1–14.
- Thohir, Umar Faruq. "Konsep Keluarga Dalam Al-Qur'an." *Ist'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2015): 1–10. <https://ejournal.unisnu.ac.id>.
- Trimaya, Arrista. "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements for Child Protection As Victim of Violence in Law Number 35." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2015): 1–22.

- Wati, Dewi Eko, and Intan Puspitasari. "Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, Dan Regulasi Emosi Orang Tua." *Jurnal Varidika* 30, no. 1 (2018): 21–26.
- Watulingas, Tiffany Stella. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak." *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020): 117–126.
- Widayati, Romlah. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Pendidikan." *Forum Ilmu Sosial* 35, no. 1 (2011): 23–41.
- Wulansari, Suci. "Child Abuse, Fenomena Dan Kebijakan Di Indonesia." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 10, no. 1 (2007): 63–70.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yunita Anisatuzzuhriya

Tempat/Tanggal Lahir: Pemalang, 11 November 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Walanganga Krajan, RT 17/RW 04,
Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang

No. Hp : 085228000569

E-mail : yunitazuhriya@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. RA Rahmatul Umat Tahun 2005-2006
2. MI Rahmatul Umat 01 Tahun 2006-2012
3. SMP Negeri 1 Moga Tahun 2012-2015
4. SMA Negeri 1 Moga Tahun 2015-2018
5. UIN Walisongo Semarang Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Juni 2022
Penulis



Yunita Anisatuzzuhriya
NIM. 1802026024

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1435/Un.10.1/D1/PP.00.09/3/2021 14 Maret 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset dan Wawancara

Yth.

**Unit Perlindungan Perempuan
dan Anak Polres Kabupaten Pemalang**
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Yunita Anisatuzuhriya
N I M : 1802026024
Jurusan : Hukum Pidana Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

***"Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam
RumahTangga pada Masa Pandemi diKabupaten Pemalang"***

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Junaidi abdillah MSI.
Dosen Pembimbing II : Maskur Rosyid.M.A.,.Hk

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Af Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 852-2800-0569) Yunita Anisatuzuhriya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1988/Un.10.1/D1/PP.00.09/4/2021 8 April 2022
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset dan Wawancara

Yth.

Kepala Dinas Sosial Jayandu Widuri
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Yunita Anisatuzzuhriya
 N I M : 1802026024
 Jurusan : Hukum pidana Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

***"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Anak
 diKabupaten Pemalang"***

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Junaidi abdillah MSI.
 Dosen Pembimbing II : Maskur Rosyid.M.A.,Hk

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
 Wakil Dekan
 Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :
 1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PEMALANG
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 25 Pemalang, 52361

**DATA PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
UNIT PPA SATRESKRIM POLRES PEMALANG**

NO	TAHUN	KEKERASAN THD ANAK		JUMLAH ABH		
		FISIK	SEKSUAL	KORBAN	PELAKU	SAKSI
1	2019	6	29	31	35	17
2	2020	6	30	33	36	14
3	2021	8	42	48	50	14

Pemalang, 1 April 2022
Kanit Idik IV
l.t.d.

HADI SUPRAPTO
AIPTU NRP 74020262

LAPORAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

No	Indikator	Anak			Dewasa			Anak & Dewasa			
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
I	CIRI KORBAN DAN CIRI PELAKU										
	JUMLAH KORBAN										
	USIA	0-5	2	1	3			2	1	3	
		6-12	5	6	11			5	6	11	
		13-17	4	16	20			4	16	20	
		18-24				0	7	7	0	7	7
		25-44				3	17	20	3	17	20
		45-59				0	4	4	0	4	4
	60 +				0	0	0	0	0	0	
	PENDIDIKAN	Tdk sekolah	1	2	3	0	1	1	1	3	4
		TK/PAUD	1	1	2	0	0	0	1	1	2
		SD	5	7	12	0	3	3	5	10	15
		SMP	1	9	10	0	8	8	1	17	18
		SMA	2	5	7	2	13	15	4	18	22
		PT	0	0	0	1	3	4	1	3	4
PEKERJAAN	Tdk bekerja	2	7	9	1	0	1	3	7	10	
	Bekerja	0	1	1	0	3	3	0	4	4	
	Pelajar	9	12	21	0	2	2	9	14	23	
	Ibu RmH Tgga	0	0	0	0	9	9	0	9	9	
	Swasta/Buruh	0	3	3	1	11	12	1	14	15	
	PNS/TNI/Polri	0	0	0	0	1	1	0	1	1	
Dagang/ Tani/ Nelayan	0	0	0	0	3	3	0	3	3		
STATUS KAWIN	Blm Kawin	11	23	34	1	5	6	12	28	40	
	Kawin	0	0	0	1	23	24	1	23	24	
	Cerai	0	0	0	1	0	1	0	1	1	
Defabel	0	1	1	0	0	0	0	1	1		
KDRBT	1	4	5	3	22	25	4	26	30		
II	JUMLAH PELAKU										
	USIA	0-17	20	1	21	1	0	1	21	1	22
		18-24	8	1	9	1	0	1	9	1	10
		25-59	11	0	11	27	3	30	38	3	41
		60 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tdk sekolah	1	1	2	1	0	1	2	1	3
		TK/PAUD	2	0	2	0	0	2	0	2	2
	PENDIDIKAN	SD	10	0	10	6	1	7	16	1	17
		SMP	11	0	11	7	0	7	18	0	18
		SMA	12	2	14	15	1	16	27	3	30
		PT	1	1	2	1	0	1	2	1	3
		Tdk bekerja	4	0	4	1	0	1	5	0	5
		Bekerja	5	0	5	3	0	3	8	0	8
	PEKERJAAN	Pelajar	19	1	20	0	0	0	19	1	20
		Ibu RmH Tgga	0	1	1	9	0	9	9	1	10
Swasta/Buruh		11	0	11	6	2	8	17	2	19	
PNS/TNI/Polri		0	0	0	2	0	2	2	0	2	
Dagang/ Tani/ Nelayan		0	0	0	9	0	9	9	0	9	
Blm Kawin		28	1	29	3	0	3	31	1	32	
STATUS KAWIN	Kawin	11	0	11	26	1	27	37	1	38	
	Cerai	0	1	1	0	2	2	0	3	3	
	WNI	39	2	41	30	2	32	69	4	73	
KEBANGSAAN	Asing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Orang tua	4	0	4	4	0	4	8	0	8	
	Keluarga	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
	Suami/Istri	1	0	1	21	2	23	22	2	24	
	Lainnya	11	1	12	0	0	0	11	1	12	
	Tetangga	5	0	5	0	0	0	5	0	5	
HUB. DGN KORBAN	Pacar/Teman	17	1	18	5	0	5	22	1	23	
	Guru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Majikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rekan kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

II. JENIS KEKERASAN, LOKASI & LAYANAN YANG DIBERIKAN				
KORBAN	AN	DW	AD	
JENIS KEKERASAN	Fisik	6	22	28
	Seksual	1	5	6
	Eksploitasi	26	7	33
	Trafficking	1	0	1
	Pencantaran	0	0	0
	Lainnya	0	1	1
LOKASI KEJADIAN	Rumah tangga	15	19	34
	Tempat Kerja	0	0	0
	Lainnya	7	8	15
	Sekolah	5	0	5
LAYANAN YANG DIBERIKAN	Fasum	7	4	11
	Pddk Kilat	0	0	0
	Pengaduan	30	28	58
	Medis	19	18	37
	Banbuk	8	6	14
	Gakkum	20	15	35
	Rehabos	11	9	20
	Reintegrasi	0	0	0
Pemulangan	0	0	0	
Bimroh	0	0	0	

LOKASI KORBAN			
No	Kecamatan	Persentase (%)	Jml. Anak Dn
1	Belik	3,37	3 2 1 1
2	Pulosari	1,12	1 1 0 0
3	Moga	3,37	3 1 2 2
4	Watakumpul	1,12	1 1 0 0
5	Randudongkal	5,62	5 4 1 1
6	Warungpingal	1,12	1 1 0 0
7	Buntarbolang	5,62	5 4 1 1
8	Pemalang	30,34	27 15 12 12
9	Taman	12,36	11 6 5 5
10	Petarukan	13,48	12 8 4 4
11	Ampelgading	6,74	6 2 4 4
12	Comal	6,74	6 3 3 3
13	Bodeh	3,37	3 1 2 2
14	Ulujami	2,25	2 2 0 0
15	Luar Pemalang	3,37	3 1 2 2
Total		100,00	89 52 37

Sumber Data : Aplikasi SIMFONI PPA
Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI

Pemalang, 4 Januari 2021
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga, Generasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang,

Drs. SLAMET MASDUKI, M.H.
Pembinu Utama Muda
NIP. 19641003 199303 1 006

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019													
Indikator	Anak			Dewasa			Anak & Dewasa						
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
CIRI KORBAN DAN CIRI PELAKU													
CIRI KORBAN	JUMLAH KORBAN												
	USIA	0-5	2	1	3	28	11	14	51	65			
		6-12	5	6	11			5	6	11			
		13-17	4	16	20			4	16	20			
		18-24				0	7	7	0	7	7		
		25-44				3	17	20	3	17	20		
		45-59				0	4	4	0	4	4		
		60+				0	0	0	0	0	0		
	PENDIDIKAN	Tdk sekolah	1	2	3	0	1	1	1	3	4		
		TK/PAUD	1	1	2	0	0	0	1	1	2		
SD		5	7	12	0	3	3	5	10	15			
SMP		1	9	10	0	8	8	1	17	18			
SMA		2	5	7	2	13	15	4	18	22			
PEKERJAN	PT	0	0	0	1	3	4	1	3	4			
	Tdk bekerja	2	7	9	1	0	1	3	7	10			
	Bekerja	0	1	1	0	3	3	0	4	4			
	Pelajar	9	12	21	0	2	2	9	14	23			
	Ibu Rmh Tgga	0	0	0	0	9	9	0	9	9			
	Swasta/Buruh	0	3	3	1	11	12	1	14	15			
	PNS/TNI/Polri	0	0	0	0	1	1	0	1	1			
STATUS KAWIN	Dagang/ Tani/ Nelayan	0	0	0	0	3	3	0	3	3			
	Blm Kawin	11	23	34	1	5	6	12	28	40			
	Kawin	0	0	0	1	23	24	1	23	24			
KDRT	Cerai	0	0	0	0	1	1	0	1	1			
	Defabel	0	1	1	0	0	0	0	1	1			
JUMLAH PELAKU													
CIRI PELAKU	USIA	0-17	39	2	41	29	3	32	68	5	73		
		18-24	20	1	21	1	0	1	21	1	22		
		25-59	8	1	9	1	0	1	9	1	10		
		60+	11	0	11	27	3	30	38	3	41		
		Tdk sekolah	1	1	2	1	0	1	2	1	3		
		TK/PAUD	2	0	2	0	0	0	2	0	2		
		SD	10	0	10	6	1	7	16	1	17		
PENDIDIKAN	SMP	11	0	11	7	0	7	18	0	18			
	SMA	12	2	14	15	1	16	27	3	30			
	PT	1	1	2	1	0	1	2	1	3			
	Tdk bekerja	4	0	4	1	0	1	5	0	5			
	Bekerja	5	0	5	3	0	3	8	0	8			
PEKERJAN	Pelajar	19	1	20	0	0	0	19	1	20			
	Ibu Rmh Tgga	0	1	1	9	0	9	9	1	10			
	Swasta/Buruh	11	0	11	6	2	8	17	2	19			
	PNS/TNI/Polri	0	0	0	2	0	2	2	0	2			
	Dagang/ Tani/ Nelayan	0	0	0	9	0	9	9	0	9			
	Blm Kawin	28	1	29	3	0	3	31	1	32			
	Kawin	11	0	11	26	1	27	37	1	38			
STATUS KAWIN	Cerai	0	1	1	0	2	2	0	3	3			
	WNI	39	2	41	30	2	32	69	4	73			
	Asing	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
HUB DGN KORBAN	Orang tua	4	0	4	4	0	4	8	0	8			
	Keluarga	1	0	1	0	0	0	1	0	1			
	Suami/Istri	1	0	1	21	2	23	22	2	24			
	Lainnya	11	1	12	0	0	0	11	1	12			
	Tetangga	5	0	5	0	0	0	5	0	5			
	Pacar/Teman	17	1	18	5	0	5	22	1	23			
	Majikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
PELAKU	Guru	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rekan kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

JENIS PELAKSIAN, LOKASI & LAYANAN						
JENIS KEKERASAN	LOKASI KEJADIAN	LAYANAN YANG DIBERIKAN	KORBAN			
			An	Dw	A+D	
KEKERASAN	LOKASI KEJADIAN	LAYANAN YANG DIBERIKAN	Fisik	6	27	28
			Psikis	1	5	6
			Seksual	26	2	28
			Eksplotasi	1	0	1
			Trafiking	0	0	0
			Penelantaran	0	1	1
LOKASI KEJADIAN	LAYANAN YANG DIBERIKAN	Rumah tangga	15	19	34	
		Tempat Kerja	0	0	0	
		Lainnya	7	8	15	
		Sekolah	5	0	5	
		Fasum	7	4	11	
		Pddk Kilat	0	0	0	
LAYANAN YANG DIBERIKAN	PEMULANGAN	Pengaduan	30	28	58	
		Medis	19	18	37	
		Banbuk	8	6	14	
		Gakkum	20	15	35	
		Rehabusos	11	9	20	
		Reintegrasi	0	0	0	
PEMULANGAN	BIMBOK	Pemulangan	0	0	0	
		Bimbok	0	0	0	

LOKASI KORBAN			
No	Kecamatan	Persentase (%)	
1	Belek	3,37	3 2 1
2	Pulosari	1,12	1 1 0
3	Moga	3,37	3 1 2
4	Watukumpul	1,12	1 1 0
5	Randudongkal	5,62	5 4 1
6	Warungpring	1,12	1 1 0
7	Bantarbalang	5,62	5 4 1
8	Pemalang	30,34	27 15 12
9	Taman	12,36	11 6 5
10	Petarukan	13,48	12 8 4
11	Ampelgading	6,74	6 2 4
12	Comal	6,74	6 3 3
13	Bodeh	3,37	3 1 2
14	Ulujami	2,25	2 2 0
15	Luar Pemalang	3,37	3 1 2
Total		100,00	89 52 37

Sumber Data : Aplikasi SIMFONI PPA
Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI

Pemalang, 4 Januari 2021
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

Drs. SLAMET MASDUKI, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641003 199303 1 006

KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021														
NO.	Kategori	INDEKATOR	ANAK		Dewasa		ANAK + Dewasa		LOKASI KASUS PERKECAMATAN					
			L	P	L	P	L	P						
I	CIRI KORBAN	Jumlah Korban							KECAMATAN					
									ANAK	Dewasa	JML			
			USIA	0-5	11	43	1	45	12	90	Behik	0	3	3
				6-12	1	2			1	2	Pulosari	2	0	2
				13-17	6	14			6	14	Wanukumpul	0	1	1
				18-24	4	29			4	29	Moga	4	3	7
				25-44			1	6	1	6	Randudongkal	4	0	4
				45-59			0	32	0	32	Warungpring	1	0	1
				60+			0	7	0	7	Bantarbolang	4	1	5
							0	0	0	0	Pemalang	10	10	20
			PENDIDIKAN	Tdk sekolah	1	2	0	0	1	2	Taman	9	9	18
				SD	6	14	0	12	6	26	Petarukan	4	4	8
				SMP	2	21	0	12	2	33	Ampelgading	1	3	4
				SMA	2	8	1	13	3	21	Cornal	4	4	8
				PT	0	0	0	8	0	8	Bodeh	1	2	3
			STATUS KAWIN	Tdk bekerja	9	43	1	19	10	62	Ulujami	4	2	6
				Bekerja	2	3	0	25	2	28	Luar Pemalang	5	4	9
				Bim Kawin	11	44	1	2	12	46				
				Kawin Cerai	0	2	0	38	0	40				
				Difabel	0	1	0	0	0	1				
II	CIRI PELAKU	Jumlah Pelaku							LOKASI KORBAN PERKECAMATAN					
									KECAMATAN	ANAK	Dewasa	JML		
			USIA	0-17	12	0	3	0	15	0	Behik	0	3	3
				18-24	12	0	35	3	47	3	Pulosari	2	0	2
				25-59	30	5	3	3	33	8	Wanukumpul	0	1	1
				60+	0	0	0	0	0	0	Moga	4	3	7
											Randudongkal	4	0	4
											Warungpring	1	0	1
			PENDIDIKAN	Tdk sekolah	5	0	1	0	6	0	Bantarbolang	4	1	5
				SD	13	2	14	1	27	3	Pemalang	10	10	20
				SMP	9	1	5	0	14	1	Taman	9	9	18
				SMA	17	2	16	5	33	7	Petarukan	4	4	8
			PEKERJAN	PT	2	0	5	0	7	0	Ampelgading	1	3	4
				Tdk bekerja	15	1	4	5	19	6	Cornal	7	4	11
				Bekerja	39	4	37	1	76	5	Bodeh	1	2	3
			HUB. DGN KORBAN	Orang tua	7	1	0	0	7	1	Ulujami	4	2	6
				Keluarga	4	0	6	0	10	0	Luar Pemalang	5	4	9
			KEBANGSAAN	Suami/Istri	1	0	30	0	31	0				
				Lainnya	41	5	5	6	46	11				
				WNI	54	5	41	6	95	11				
	Asing	0	0	0	0	0	0							
II	JENIS KEKERASAN, TKP DAN LAYANAN													
		BENTUK KEKERASAN	Fisik	7	0	0	29	7	29					
			Psikis	0	1	0	6	0	7					
			Seksual	4	40	1	3	5	43					
			Trafficking	0	1	0	0	0	1					
			Penelantaran	0	1	0	5	0	6					
		TKP/LOKUS	Lainnya	0	3	1	2	1	5					
			Rumah tangga	0	29	0	25	0	54					
			Tempat Kerja	0	0	0	1	0	1					
			Lainnya	11	16	1	20	12	36					
		JENIS LAYANAN YG DIBERIKAN	Pengaduan	11	45	1	46	12	91					
			Medis	11	45	1	30	12	75					
			Rehab Sosial	9	20	0	40	9	60					
			Bimb Rohani	0	0	0	0	0	0					
			Bantuan Hukum	9	40	0	0	9	40					
Penegakan Hukum	11		43	1	46	12	89							
	Pemulangan	0	0	0	0	0	0							
	Reintegrasi	0	0	0	0	0	0							
	Total	56	46	102										

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

Drs. SLAMET MASDUKI, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641003 199303 1 006

Jawaban Interview Guide Proposal Skripsi berjudul
 “Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan
 dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi di Kabupaten
 Pemalang”

Oleh Yunita Anisatuzzuhriya

Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam

UIN WALISONGO SEMARANG

1. Apakah kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik ataupun seksual di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan di masa pandemic ?

Jawab :

Berdasarkan data anak dan perempuan korban kekerasan yang tercatat pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau *Simfoni PP-PA*, data menunjukkan terdapat peningkatan jumlah kasus dan korban kekerasan sejak tahun 2019-2021 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2019 terdapat 69 kasus dan 69 korban terdiri atas 34 korban dewasa dan 35 korban usia anak;
- b. tahun 2020 terdapat 89 kasus dan 89 korban terdiri atas 37 korban dewasa dan 52 korban usia anak
- c. Tahun 2021 terdapat 99 kasus dan 102 korban terdiri atas 45 korban dewasa dan 57 korban usia anak.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada masa pandemi covid-19 terjadi kenaikan kasus kekerasan perempuan dan anak, rata-rata kenaikan mencapai 16,5 kasus atasu 21,79 %

2. Bentuk-bentuk kekerasan anak apa saja yang ditemui oleh Dinas Sosial Jayandu?

Jawab :

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak pada Bab IV yang membahas tentang “Bentuk-bentuk Kekerasan” pada pasal 7 (ayat) 2 yang berbunyi, Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap anak antara lain:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran;
- e. Eksploitasi, dan
- f. perlakuan salah

Adapun kekerasan yang menimpa korban anak yang dilaporkan ke PPT Jayandu Widuri didominasi oleh kekerasan seksual yang mencapai 71 % disusul kekerasan fisik.

3. Mengapa kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan di masa pandemic?

Jawab :

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi factor terjadinya peningkatan atau meningkatnya tindak kekerasan yang menjadikan anak sebagai korbannya. Factor utama yang menjadi pemicu adalah karena adanya "kesempatan" pelaku untuk dapat melancarkan aksinya. "kesempatan" disini adalah ketika pelaku dan korban bisa sedang berada dalam lingkungan yang sepi sehingga memungkinkan pelaku untuk melancarkan aksinya, atau bisa jadi "kesempatan" itu diperoleh karena ketidakberdayaan korban untuk melawan pelaku. Selain factor "kesempatan" meningkatnya jumlah anak sebagai korban kekerasan adalah bentuk refleksi dari upaya pencegahan tindak kekerasan (preventif) yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga masyarakat menjadi kian membuka mata, sadar dan berani untuk menyuarakan dan melaporkan manakala terjadi tindak kekerasan di lingkungan sekitarnya.

4. Apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Jayandu Widuri dalam melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pemalang?

Jawab :

Upaya yang sudah dilakukan Dinas Sosial KBPP dalam melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pemalang, antara lain:

- Dengan media KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) sebagai media Sosialisasi pada masyarakat sekitar. Bentuk KIE sendiri bisa dalam bentuk : Pamflet, Sticker, Brosur, Banner, Media Sosial, Podcast Siaran Radio, dll
 - Menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk Sosialisasi, Seminar, dll tentang pencegahan dan penanganan anak tindak kekerasan dengan peserta OPD se-Kabupaten Pemalang, Perangkat Desa, Forum Anak, Organisasi Masyarakat, dll
 - Penyajian data dalam bentuk angka tentang jumlah anak korban kekerasan secara terbuka
 - Membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Desa/Kelurahan (UPPA) di Kabupaten Pemalang beserta Kader Perlindungan Perempuan dan Anak (Kader PPPA)
 - Memperluas jejaring perlindungan anak korban kekerasan dengan TP PKK disemua jenjang, organisasi wanita, maupun LSM peduli anak.
5. Apa factor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan anak di Kabupaten Pemalang?

Jawab :

Factor penyebab atau yang melatarbelakangi kekerasan terhadap anak antara lain

- Factor individu, yakni secara fisik anak memang lebih kecil di bandingkan dengan orang dewasa, selain itu sifat polos yang dimiliki pada anak menjadikan anak tidak berdaya dan tidak mampu melawan pelaku sehingga anak rawan menjadi korban tindak

kekerasan. Adapun anak yang berusaha melawan juga memiliki resiko 5 kali lebih besar untuk menjadi korban kekerasan fisik maupun kekerasan seksual.

- b. Faktor Ekonomi, Aspek ekonomi merupakan aspek yang juga menjadi factor yang melatarbelakangi kekerasan pada anak dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumahtangga bagi pelaku sehingga pelampiasannya terkadang justru kearah yang negative dan justru mengakibatkan seorang anak sebagai korbannya.
 - c. Factor lingkungan dan kaitannya dengan adanya "kesempatan" pelaku untuk dapat melancarkan aksinya. "kesempatan" disini adalah ketika pelaku dan korban bisa sedang berada dalam lingkungan yang sepi sehingga memungkinkan pelaku untuk melancarkan aksinya, atau bisa jadi "kesempatan" itu diperoleh karena ketidakberdayaan korban untuk melawan pelaku.
 - d. Factor individu bagi pelaku itu sendiri, yakni ketika pelaku melancarkan aksinya, dapat di pastikan saat itu juga kondisi rohani pelaku sedang tidak kuat sehingga mata hatinya tertutupi.
6. Siapa yang kebanyakan menjadi pelaku kekerasan anak di Kabupaten Pemalang?

Jawab:

Berdasarkan data anak korban kekerasan terlayani di Kabupaten Pemalang tahun 2020-2021, data menunjukkan hubungan anak sebagai korban dan pelaku adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2020: orang tua 4, keluarga 4, lainnya 18, tetangga 18 pacar/teman 17
- b. Tahun 2021: orang tua 8, keluarga 4, suami/istri 1, lainnya 46.

Berdasarkan data yang tersedia, angka terbanyak pelaku korban kekerasan yang menyebabkan anak sebagai korbannya adalah pelaku yang merupakan orang lain atau yang tidak ada hubungan keluarga dengan korban dibandingkan pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Namun hampir semua pelaku kekerasan anak adalah orang dekat korban baik yang mempunyai hubungan keluarga maupun yang tidak mempunyai hubungan keluarga antara lain tetangga, teman teman sepermainan, teman dekat maupun pacar.

7. Dimana biasanya kasus kekerasan terhadap anak terjadi ? di dalam lingkup rumah tangga atau diluar lingkup rumah tangga ?

Jawab :

Berdasarkan data anak korban kekerasan terlayani di Kabupaten Pemalang tahun 2020-2021, data menunjukkan lokus atau tempat kejadian dimana anak tersebut mengalami tindak kekerasan sebagai berikut:

- a. Tahun 2020: rumah tangga 28, tempat kerja 0, lainnya 14, sekolah 2, dan fasilitas umum 8

- b. Tahun 2021: rumah tangga 29, tempat kerja 0, lainnya 27, sekolah 0, dan fasilitas umum 0

Data menunjukkan lokus atau tempat kejadian korban kekerasan banyak terjadi dengan lokus di Rumah Tangga. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti anak korban kekerasan dengan lokus Rumah Tangga merupakan korban KDRT, karena berdasarkan hubungan pelaku dengan korban dengan lokus Rumah Tangga justru pelaku dengan hubungan tetangga, teman atau pacar, maupun orang lain justru angka yang ditunjukkan cenderung tinggi.

8. Apa factor-faktor yang melatar belakangi kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga ?

Jawab :

- a. Faktor internal (individu pelaku) yaitu kurang terpenuhinya kebutuhan biologis pelaku dalam rumah tangga sehingga melampiaskan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya. Hal ini sering menimpa pada kalangan keluarga yang istrinya bekerja diluar rumah.
- b. Faktor ekonomi, beberapa kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh orang tua dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi keluarga yang kurang

9. Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Dinsos KBPP dan Jayandu Widuri terhadap korban kekerasan anak ?

Jawab :

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinsos KBPP dan Jayandu Widuri adalah dengan cara, ketika anak korban kekerasan datang melaporkan kejadian yang di alaminya, setelah itu oleh petugas di lakukan proses identifikasi kondisi serta kebutuhan korban untuk selanjutnya di mintai persetujuan kaitannya dengan rencana layanan yang akan di berikan berdasarkan dengan data dan kronologi sesuai dengan kondisi serta kebutuhan korban. Apabila korban menyetujui layanan yang sekiranya akan di terima oleh korban, maka pihak dinas melakukan rujukan atau merujuk korban ke jejaring PPT Jayandu Wirudi selaku pemberi layanan penanganan untuk anak korban kekerasan. Selama proses penanganan korban, apabila korban memang membutuhkan, maka proses penanganan tersebut akan selalu didampingi dari pihak PPT Jayandu Widuri.

Dalam rangka memberikan perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Pemalang telah dibentuk PPT Jayandu Widuri yang merupakan lembaga lintas sektor yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Adapun bentuk layanan yang diberikan kepada korban kekerasan anak antara lain :

- a. Layanan pengaduan meliputi : penerimaan laporan, konsultasi, konseling dasar, pengelolaan kasus, penjangkauan, pendampingan, mediasi. Layanan pengaduan ini dilakukan oleh Dinsoskbpp Kab. Pemalang

- b. Layanan kesehatan meliputi layanan medis dan mediko legal yang dilaksanakan oleh RS dan Puskesmas
 - c. Layanan rehabilitasi sosial meliputi layanan pemulihan kondisi psikis korban oleh psikolog
 - d. Layanan bimbingan rohani guna menguatkan kondisi rohani korban yang dilakukan oleh Kantor Kemenag
 - e. Layanan penegakan hukum kepada pelaku sejak penyidikan, penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan serta pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan.
 - f. Layanan bantuan hukum meliputi pendampingan hukum dan bantuan hukum oleh tenaga advokat maupun pendamping korban
 - g. Layanan pemulihan dan reintegrasi sosial yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja dan dinas sosial
10. Bagaimana mekanisme dalam memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan anak ?

Jawab :

Klien datang ke sekretariat PPT Jayandu Widuri dengan membawa FC KTP, KK, dan Akta korban. Setelah itu klien menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke sekretariat, apabila tujuannya sudah jelas yaitu korban ingin melaporkan tindak kekerasan yang di terima maka setelah itu dari petugas akan menentukan laporan yang masuk merupakan laporan tindak kekerasan atau bukan. Setelah itu petugas akan menjelaskan layanan apa saja yang bisa klien terima apabila memang klien ingin melanjutkan pengaduannya ke layanan yang tersedia. Petugas kemudian melakukan asesment terhadap kondisi korban serta kebutuhan layanan yang diperlukan oleh korban. Manakala korban membutuhkan layanan penegakan hukum (pelaporan ke polisi), maka petugas akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan melakukan pendampingan korban untuk laporan polisi. Manakala korban membutuhkan layanan kesehatan maka petugas akan mengkoordinasikan kepada rumah sakit/puskesmas dan mendampingi serta memfasilitasi proses layanan kesehatan.

Pendampingan kepada korban dilaksanakan pada saat proses pemberian keterangan korban di Kepolisian maupun di Pengadilan, proses layanan kesehatan dan pemulihan psikis di RS/Puskesmas, proses bimbingan rohani di Kemenag.

11. Apakah dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan anak Dinsos KBPP dan Jayandu bekerja sama dengan pihak atau lembaga lain?

Jawab :

Dinsos KBPP dan Jayandu Widuri dalam memberi perlindungan dan pendampingan korban selalu bekerja sama dengan pihak lain, utamanya pemberian layanan penanganan yang mana memang hanya di lakukan oleh pihak atau lembaga tertentu. Seperti apabila korban membutuhkan layanan penegakkan hukum, maka selama proses penegakkan hokum, Dinas akan bekerjasama dengan pihak kepolisian atau dalam hal ini adalah Polres. Apabila korban membutuhkan penanganan dalam hal kesehatan, manakala korban ternyata mengalami luka atau cedera karena mengalami tindak kekerasan, maka

pihak Dinsospun akan merujuk korban ke Rumah Sakit atau faskes setempat. Apabila korban mengalami kendala pada kehidupan pendidikannya karena mengalami tindak kekerasan, maka kami akan berupaya untuk mengadvokasi ke pihak Dinas Pendidikan supaya nasib pendidikan korban tetap dapat terjamin.

12. Apa Saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga ?

Jawab :

Kendala yang ditemui dilapangan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan anak dalam lingkup rumah tangga antara lain :

- a. Adanya sikap kurang kooperatif dari keluarga khususnya istri maupun keluarga yang lain khususnya kasus incest yang melibatkan orang tua dan anak, sehingga korban dalam situasi yang tertekan dirumahnya. Hal ini berakibat kondisi psikis korban yang lebih buruk dan kesulitan dalam pemulihannya, bahkan terkait dengan proses penegakan hukum seringkali terkendala oleh kurangnya saksi dari keluarga.
- b. Adanya sikap melindungi oleh korban kepada pelaku, karena pelaku merupakan tulang punggung nafkah keluarga sehingga proses hukum menjadi lebih sulit.
- c. Masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib keluarga yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar.